



**PUTUSAN
NOMOR 152/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Atikurahman, M.S.**
Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 30 Desember 1950;
Alamat : Lingkungan I, Jalan Jenderal Soedirman,
Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia
Tengah, Kabupaten Bombana;
Nomor KTP : 7407013012501426;
2. Nama : **Drs. H. Hasmin Marunta;**
Tempat/Tanggal Lahir : Kasipule, 15 April 1952;
Alamat : Jalan Ahmad Yani Kelurahan Jasipute,
Kecamatan Rumbia, Kabupaten
Bombana;
Nomor KTP : 7407011504528520;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada 1) Amirullah Tahir, S.H., M.M., 2) Muh. Rusdi, S.H., 3) Rusli, S.H., dan 4) Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Advokat Amirullah Tahir & Rekan, beralamat di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Perkantoran New

Zamrud D 19, Kelurahan Buakana, Kota Makassar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana**, berkedudukan di Jalan Poros Rumbia, Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/SK/MK/AM&Ass/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2009, memberikan kuasa kepada Afirudin Mathara, S.H., Advokat, berkedudukan hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum *AFIRUDIN MATHARA & Associates*, berkantor di Hotel Kartika, Jalan Mayjen S. Parman Nomor 82 Kendari, Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **M. Subhan Tambera, S.E., M.Si.**;
 Tempat tanggal lahir : Kasipute, 29 November 1968;
 Alamat : Desa Watukalangkari, Kecamatan Rorowatu, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;
 Nomor KTP : 7407012911680776;
2. Nama : **Drs. H. Abd. Aziz Baking**;
 Tempat tanggal lahir : Poleang, 31 Desember 1965;
 Alamat : Lingkungan 1 Lauru, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2010, telah memberikan kuasa kepada 1) Andi Arifai Aming, S.H., 2) Imran Nating, S.H., M.H., dan 3) Muh Yusuf Syamsuddin, S.H., Advokat berkantor di Nariba Plaza Ruang A-10, Jalan Mampang Prapatan Nomor 39, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 415/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 152/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, yang diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

3. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan bawah *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan bahwa *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;
5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut di atas;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Bombana, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tertanggal 13 Agustus 2010/Model DB-KWK, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

B. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 yang didukung oleh partai pendukung terdiri dari HANURA, PBR, PKPI, PATRIOT, PDIP, BARNAS, PELOPOR, PPPI, PMB, BURUH, dan PPRN;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010, Pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menjadi salah satu Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana (Bukti Surat P-1);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 (Bukti P-2), Pemohon mendapatkan Nomor Urut 6. Berikut urutan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010:

- Nomor Urut 1 Drs. H. Muchtar. AH dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si;
- Nomor Urut 2 H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura;
- Nomor Urut 3 Drs. H. Syamsahril dan Mansur Lababa;
- Nomor Urut 4 Drs. H. Bustam, M.Si dan Abd. Rauf Abidin, S.Pd;
- Nomor Urut 5 M. Subhan Tambara, SE, M.Si dan Drs. H. Abdul Aziz Baking;
- Nomor Urut 6 Dr. H. Atikurahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta;

Sehingga dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 Agustus 2010 (Bukti P-3) berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tertanggal 13 Agustus 2010/Model DB-KWK pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-4). Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: hari Senin tanggal 16 Agustus 2010; hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010; dan hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, karena

hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010, hari Ahad 15 Agustus 2010 dan hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 bukan-lah hari kerja;

3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

D. Tentang Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon sebagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya telah menyelenggarakan tahap pencoblosan/pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2010;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 Agustus 2010 yang memutuskan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana sesuai dengan Nomor Urut sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 Drs. H. MUHTAR A.H. dan AHMAD YANI, SPd memperoleh Suara Sah 12.943 atau 17,38%;
 - Nomor Urut 2 H. TAFDIL ,SE, MM dan Ir. Hj. MASYHURA memperoleh Suara Sah 19.909 atau 26,74%;
 - Nomor Urut 3 Drs. H. SYAMSAHRIL dan MANSUR LABABA memperoleh Suara Sah 1.413 atau 1,90%;
 - Nomor Urut 4 Drs. H. BUSTAM, M.Si dan ABD. RAUF ABIDIN, S.Pd memperoleh Suara Sah 5.655 atau 7,60%;
 - Nomor Urut 5 M.SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. AZIZ BAKING memperoleh Suara Sah 18.665 atau 25,07%;
 - Nomor Urut 6 Dr. H. ATIKU RAHMAN, MS dan Drs. H. HASMIN MARUNTA memperoleh Suara Sah 15.866 atau 21,31%;

Yang dapat dilihat lebih rinci perolehan suara sah menurut versi Termohon tersebut pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tertanggal 13 Agustus 2010, yang menetapkan perolehan suara sah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TINGKAT KABUPATEN**

Kabupaten : Bombana
Provinsi : Sulawesi Tenggara
A. SUARA SAH

No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											Jumlah Dipindahkan
		Kabaena	Kabaena Barat	Kabaena Selatan	Kabaena Tengah	Kabaena Timur	Kabaena Utara	Poleang	Poleang Timur	Poleang Selatan	Poleang Tengah	Poleang Barat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Drs. H. MUCHTAR. AH dan AHMAD YANI, S.Pd, M.Si.	476	766	260	282	589	246	284	2013	757	113	671	6457
2	H. TAFDIL, SE. MM. dan Ir. Hj. MASYHURA	160	1105	410	347	716	556	4065	813	946	749	2056	11923
3	Drs. H. SYAMSAHRIL dan MANSUR LABABA	19	18	15	59	73	17	54	108	54	8	105	530
4	Drs. H. BUSTAM, M.Si dan ABD. RAUF ABIDIN, S.Pd.	50	101	29	14	16	66	1190	376	686	316	664	3508
5	M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABD AZIZ BAKING	533	591	270	464	986	520	858	925	529	416	1355	7447
6	Dr. H. ATIKURAHMAN, MS dan Drs. H. HASMIN MARUNTA	456	1401	525	665	869	571	1586	977	650	432	1606	9738
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI		1694	3982	1509	1831	3249	1976	8037	5212	3622	2034	6457	39603

B. SUARA TIDAK SAH

No.	URAIAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											Jumlah Dipindahkan
		Kabaena	Kabaena Barat	Kabaena Selatan	Kabaena Tengah	Kabaena Timur	Kabaena Utara	Poleang	Poleang Timur	Poleang Selatan	Poleang Tengah	Poleang Barat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SUARA TIDAK SAH	23	72	79	110	46	30	112	82	51	26	121	752
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH	23	72	79	110	46	30	112	82	51	26	121	752

A. SUARA SAH

No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											JUMLAH
			Poleang Utara	Poleang Tenggara	Tontonunu	Rumbia	Rumbia Tengah	Mataoleo	Masaloka Raya	Rarowatu	Rarowatu Utara	Lantari Jaya	Matausu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Drs. H. MUCHTAR. AH dan AHMAD YANI, S.Pd, M.Si.	6457	1741	345	246	705	271	405	117	251	998	1313	94	12943
2	H. TAFDIL, SE. MM. dan Ir. Hj. MASYHURA	11923	1087	721	1154	797	784	935	354	242	743	1055	114	19909
3	Drs. H. SYAMSAHRIL dan MANSUR LABABA	530	24	19	26	83	54	53	18	39	151	412	4	1413
4	Drs. H. BUSTAM, M.Si dan ABD. RAUF ABIDIN, S.Pd.	3508	300	71	236	393	283	154	130	15	274	221	70	5655
5	M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABD AZIZ BAKING	7447	1643	408	648	2334	1304	1138	321	2130	684	435	173	18665
6	Dr. H. ATIKURAHMAN, MS dan Drs. H. HASMIN MARUNTA	9738	776	516	172	991	617	723	566	285	385	800	297	15866
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	39603	5571	2080	2482	5303	3313	3408	1506	2962	3235	4236	752	74451

B. SUARA TIDAK SAH

No.	URAIAN	JUMLAH PINDAHAN	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											JUMLAH
			Poleang Utara	Poleang Tenggara	Tontonunu	Rumbia	Rumbia Tengah	Mataoleo	Masaloka Raya	Rarowatu	Rarowatu Utara	Lantari Jaya	Matausu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SUARA TIDAK SAH	752	143	60	48	44	60	61	17	48	226	87	8	1554
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH	752	143	60	48	44	60	61	17	48	226	87	8	1554

3. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada, sehingga proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);
4. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:
 - 4.1. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 %.
 - 4.2. *Black campaign*.
 - 4.3. Jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT + cadangan 2,5 %.
 - 4.4. Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.
 - 4.5. *Money politic*.
 - 4.6. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
 - 4.7. Penggelembungan Suara.
 - 4.8. Surat Suara Sah yang memilih Pasangan Nomor Urut 6 yang dibatalkan.
 - 4.9. Manipulasi suara (*Mark Up*), dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Ad. 4.1. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 %. Pasangan Calon Nomor Urut 5, M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING tidak memenuhi syarat formal untuk ikut serta dalam PemiluKada Kabupaten Bombana Tahun 2010, sebab:
Ternyata bahwa M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING memperoleh dukungan dari Pimpinan Partai PPRN yang telah digantikan dari kedudukannya sebagai Ketua Pimpinan Cabang Partai PPRN Kabupaten Bombana. Sehingga secara hukum dan organisasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana tidak lagi memiliki kewenangan dan tidak lagi memiliki hak untuk

bertindak mengatasnamakan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana. Hal ini dan nyata terbukti dari Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 152.B/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2010 tanggal 1 April 2010 perihal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP PPRN mencabut Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 001.6/DPP/SK-DPD/IV/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Susunan Pengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh H. BACO PANCE dan digantikan dengan kepengurusan baru yang diketuai oleh HERAWAN HASAN. (*vide*, Bukti P-5).

Bahwa fakta dan kenyataan hukumnya membuktikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) adalah salah satu partai pengusung Pemohon. Hal ini terbukti dari Surat DPP PPRN Nomor 289/A.1/DPP-PPRN/Rek/V/2010 perihal Penegasan Rekomendasi Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP menginstruksikan kepada Pengurus DPD PPRN Kabupaten Bombana untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. H. ATIKURAHMAN, MS sebagai Calon Bupati dan DRS. H. HASMIN MARUNTA sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 (Bukti P-6).

Sehingga, Pasangan Calon Nomor Urut 5, M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING tidak memenuhi dukungan minimum partai untuk dapat ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 yang mensyaratkan adanya dukungan minimal sebanyak 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bombana atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bombana. Jadi Pasangan Calon Nomor Urut 5, M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING minimal harus memperoleh dukungan minimal partai politik 15% dari akumulasi perolehan

suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bombana. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2009, partai-partai yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABD. AZIZ BAKING adalah:

- Partai Golkar 8,72%
- PPD 0,67%
- PNBKI 0,91%
- PPDI 0,53%
- PPRN 1,89%
- PNI Marhaen 0,33%
- PPP 2,04%
- PDS 0,26%

Total dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 15,35%.

Namun oleh karena dukungan dari partai PPRN tidak sah, maka harus dikurangi 1,89% sehingga hanya menjadi 13,46% dukungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5, M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING.

Padahal:

Seluruh peraturan hukum menyangkut dukungan minimal partai politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mensyaratkan harus memenuhi angka 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten yang bersangkutan.

Ketentuan hukum tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (2) mensyaratkan dengan tegas bahwa:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mensyaratkan sebagai berikut:

“Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Kemudian dipertegas lagi secara teknis melalui Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan:

“Partai Poilitik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:

- a. Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau*
- b. Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”*

Bahwa oleh karena dukungan atas Partai PPRN yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING secara hukum tidak sah karena diberikan oleh orang yang tidak berhak/tidak berwenang sehingga dukungan tersebut batal. Dan oleh karena batal maka secara jelas Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING tidak dapat memenuhi dukungan minimal sebanyak 15%. Oleh karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai Peserta Pemilukada.

Ad. 4.2. *Black Campaign*

Bahwa telah terjadi pembunuhan karakter terhadap Pemohon dengan adanya upaya *Black Campaign* berupa penyebaran poster dugaan korupsi Pemohon yang sama sekali belum terbukti karena belum ada putusan hukum yang tetap dari Badan Peradilan. *Black Campaign* juga berupa penyebaran pernyataan sikap Tim Pemohon yang menyatakan akan membagikan uang Rp. 1.000.000,- per orang pada saat minggu tenang. Upaya-upaya tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak *fair* dalam berkompetisi, di mana pelaku Nurhak, Abd. Rahman, Lisman, Suardi, Sarimun, Saprin masing-masing merupakan Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, telah memberikan pengakuan lisan dan tertulis di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, pada hari Rabu, 4 Agustus 2010. (Bukti P-7).

Bahwa oleh karena *black campaign* tersebut, sedikit banyaknya mempengaruhi pemilih. Dan oleh karena mempengaruhi pemilih, maka juga akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara.

Ad. 4.3. Jumlah Surat Suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT + cadangan 2,5%

Bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran tahapan dengan mencetak surat suara sebelum dilakukan proses tender, Termohon juga telah dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan dengan mencetak surat suara di luar ketentuan yaitu Jumlah DPT + cadangan 2,5% seperti yang termaktub dalam:

Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8 ayat (1) *Selama Proses Pencetakan Surat Suara, Perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak Surat Suara sejumlah yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan Surat Suara.*

Pasal 9 ayat (1) *Jumlah Surat Suara Pemilu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.*

Pasal 9 ayat (2) *Tambahan Surat Suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru memilih pilihannya serta Surat Suara yang rusak.* Surat Kontrak Pengadaan Kartu Pemilih dan Formulir Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010. (Bukti P-8).

Ad. 4.4. Simpatisan Dan Pendukung Pemohon Yang Tidak Mendapatkan Undangan Memilih

Dalam hal pendistribusian Undangan Pemilih, perangkat Termohon dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada pendukung dan simpatisan Pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun ada yang terbagi secara terbatas oleh karena dengan sengaja dibagi pada malam sebelum hari pencoblosan sehingga tidak semua undangan tersebut terbagi. Undangan yang seharusnya milik pendukung dan simpatisan Pemohon yang tidak terbagi tersebut, malah digunakan oleh orang-orang yang dimobilisasi dari luar wilayah TPS oleh Calon Pasangan lain.

Bahwa berdasarkan DPT yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat 101.086 wajib pilih sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 Nomor 270/125/KPU/BBN/VII/2010 tertanggal 15 Juli 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon. Selanjutnya di dalam catatan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Model DB1-KWK Jumlah Pemilih Terdaftar sebanyak 101.446 orang, terdapat kelebihan sebesar 360 orang wajib pilih pada Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010. Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara akhir ditingkat KPU Kabupaten Bombana, nampak bahwa yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 75.645 orang wajib pilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 25.441 orang wajib pilih.

Bahwa dari selisih antara daftar wajib pilih dengan yang menggunakan hak pilihnya tersebut adalah sebesar 25.441 orang. Dan diantara 25.441 orang tersebut, terdapat 1.472 orang yang seharusnya memilih Pemohon, namun

oleh karena Termohon tidak memberikan surat panggilan untuk memilih kepada 1.472 orang yang seharusnya memilih maka Pemohon kehilangan peluangnya untuk memperoleh tambahan suara sebesar **1.472** suara.

Berikut rincian jumlah dan tempat para pemilih yang seharusnya memilih Pemohon:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah Simpatisan dan Pendukung yang tidak mendapat Undangan
1	Kabaena	Tirongkotua Rahadopi	2 orang 3 orang
2	Kabaena Barat	Sikeli Baliara Baliara Kepulauan Baliara Selatan Rahantari	46 orang 10 orang 19 orang 18 orang 1 orang
3	Kabaena Selatan	Batuawu Pongkalaero	5 orang 4 orang
4	Kabaena Tengah	Lamonggi Tangkeno	20 orang 1 orang
5	Kabaena Timur	Balo Dongkala Tapuhaka Lambale Toli-Toli Wumbuburo Bungi-Bungi	22 orang 9 orang 35 orang 7 orang 7 orang 351 orang 17 orang
6	Kabaena Utara	Mapila Wumbulasa	27 orang 1 orang
7	Poleang	Boepinang Boepinang Barat Kastarib Salosa Palimae Tana Poleang Moleno	9 orang 20 orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang
8	Poleang Timur	Teppo Biru Bambaea Mambo	6 orang 54 orang 14 orang 2 orang
9	Poleang Selatan	Akacipong	1 orang
10	Poleang Barat	Rakadua Lameo Meong Bulumanai	12 orang 1 orang 1 orang
11	Poleang Utara	Toburi Tampabulu Wambarema Karyabaru Rompu-Rompu Pusueya	8 orang 3 orang 5 orang 5 orang 1 orang 1 orang
12	Poleang Tenggara	Marampuka	1 orang

13	Tontonunu	Tontonunu Tongkoseng Watumalemba	2 orang 15 orang 1 orang
14	Rumbia	Doule Lampopala Kasipute Lameroro Lantowonua	103 orang 48 orang 83 orang 50 orang 18 orang
15	Rumbia Tengah	Lauru Lampata Kampung Baru	69 orang 8 orang 5 orang
16	Mataoleo	Laloa Hambawa Pomontoro Lora Pulau Tambako Batu Sempe Indah Mawar	13 orang 4 orang 5 orang 6 orang 4 orang 1 orang 1 orang
17	Rarowatu	Rarowatu Lakomea Tobonto Ladumpi Rau-Rau Watu Kalangkari	3 orang 2 orang 9 orang 7 orang 1 orang 2 orang
18	Rarowatu Utara	Wumbu Bangka Marga Jaya Hukaea Lantowua Watu Mentade Tunas Baru	93 orang 10 orang 14 orang 8 orang 6 orang 4 orang
19	Lantari Jaya	Lantari Anugrah Lombokasi Langkowala Aneka Marga Watu-Watu	6 orang 4 orang 90 orang 3 orang 10 orang 7 orang
20	Matausu	Kolombi Matausu	1 orang
JUMLAH			1.472 orang

Surat Pernyataan masing-masing wajib pilih sejumlah tersebut di atas yang tidak mendapatkan undangan untuk datang memberikan hak pilihnya dari Simpatisan dan Pendukung Pemohon terlampir sebagai Bukti P-09.

Ad. 4.5. Money Politic

Bahwa terdapat pelanggaran kecurangan *money politic* berupa pembagian Sembako, uang, sarung, dan mukenah kepada Calon Pemilih yang berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan suara, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5.

No.	Jenis Kecurangan	Jumlah Penerima	Pelaku
1	Menerima Bantuan Sembako	185 orang	Nomor Urut 5
2	Menerima Uang Tunai	402 orang	Nomor Urut 2
3	Menerima Sembako dan Uang Tunai	176 orang	Nomor Urut 5
4	Menerima Sarung dan Mukenah	564 orang	Nomor Urut 2
Jumlah		1327 orang	

Bantuan ini dibagikan hampir merata di seluruh Kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5.

- a. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, di Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah, Rahmaniar yang merupakan Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 2 tertangkap tangan memberikan sarung, kerudung, dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 yang diterima oleh Hj. Danna warga Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah.
- b. Bahwa Di TPS 1 Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan Tim Pasangan Nomor Urut 2 membujuk masyarakat untuk memberikan sarung, kerudung, dan uang, sebagai bukti mencoblos Nomor Urut 2. Pemilih diminta untuk memperlihatkan sobekan Kertas Suara yang menunjukkan telah memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan ditukar dengan sarung, kerudung, dan uang sebesar Rp. 70.000,- pada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh saksi Pemohon dalam persidangan, adapun yang menerima antara lain Hatta, Alam, Ahmad, Risman, Adrisal, H. Rimin, Robi.
- c. Bahwa pada dini hari pencoblosan tanggal 8 Agustus 2010, sekitar pukul 01.30 WITA, Andi Katile, Relawan Nomor Urut 2 membagi-bagikan barang berupa sarung kepada warga Desa Tontonunu diantaranya Lahabo, Usman K., Halim, agar memilih Nomor Urut 2.
- d. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010, pukul 23.00 WITA di Bajo Barat terjadi pembagian sarung yang dilakukan oleh Gereng dan yang menerima adalah Gaya dengan maksud agar memilih Pasangan Nomor Urut 2.
- e. Bahwa pada hari Jumat, 6 Agustus 2010, pukul 20.00 WITA, Pak Damri sebagai Kepala Dusun Satu Tomba Kasih tim relawan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 memberikan Sarung dan Kerudung kepada Amalewin warga Lembah Kasi agar memilih Pasangan Nomor Urut 2.

- f. Adanya pembagian sarung yang dilakukan oleh Asnan, Tim Pasangan Nomor Urut 2 di Kelurahan Kassipute agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- g. Adanya pembagian sarung yang dilakukan oleh Jakkareng, Tim Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Kalibaru, Kecamatan Poleang Selatan dengan maksud mempengaruhi pilihan pemilih.

Ad. 4.6. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara

Bahwa Termohon beserta perangkatnya telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada pendukung Pasangan Calon lain untuk memberikan hak suara lebih dengan jalan memberikan kertas suara lebih kepada pemilih yaitu sebanyak 168 orang yang tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Bombana, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- a. Bahwa seorang anggota KPPS Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo atas nama Hanuddin, memberikan 3 kertas suara sekaligus kepada seorang pemilih atas nama Roma untuk mencoblos Nomor Urut 5.
- b. Bahwa surat Panggilan di TPS 3 Desa Tongkosen Kecamatan Tontonunu banyak yang namanya ganda antara lain Jumardin, Suparman, Amiruddin.
- c. Bahwa terdapat DPT ganda di TPS 1 Desa Mapilla, Kecamatan Kabaena Utara dan di TPS 2 Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah, antara lain Wasaiti, Anton, Lantaribi, Larupi, Suriyani, Lajahoro, Aute.
- d. Bahwa terdapat pemilih atas nama H. Suyuti yang mencoblos 2 kali di 2 TPS berbeda dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 di Kelurahan Buah Pinang, Kecamatan Poleang Barat.
- e. Bahwa Marwati pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 mencoblos 2 kali yaitu di TPS 1 dan di TPS 3 Kelurahan Kessipute, Kecamatan Rumbia.

Ad. 4.7. Penggelembungan Suara

Modus manipulasi data pada Formulir Model C1-KWK, yaitu:

Formulir Model C1-KWK adalah suatu rumus keseimbangan yang memuat

uraian tentang:

1. Jumlah Pemilih dalam salinan DPT untuk TPS.
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan DPT untuk TPS.
3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.
4. Jumlah Pemilih dari TPS lain.
5. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS (2+4).

Bahwa oleh karena itu apabila:

- Hasil DPT < A+B , maka indikasi telah terjadinya penggelembungan atau penambahan suara sesuai dengan jumlah selisih suara tersebut.
- Hasil DPT > A+B , maka indikasi telah terjadinya pengembosan atau pengurangan suara sesuai dengan jumlah selisih suara tersebut.

Bahwa Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan suara karena ditemukannya selisih antara jumlah DPT dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya (A), dengan Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (B).

Bahwa adapun penambahan suara yang tersebar di setiap desa dan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SELISIH
1	POLEANG	BOEPINANG BARAT	3	70
2	POLEANG	BOEPINANG	1	30
3	POLEANG	BOEPINANG	4	7
4	POLEANG	KASTARIB	3	*)
5	POLEANG	BOEPINANG	2	3
6	RAROWATU	WATUKALANGKARI	1	*)
7	LANTARI JAYA	TINABITE	3	3
8	LANTARI JAYA	LOMBA KASIH	2	*)
9	RUMBIA	LAMERORO	2	*)
10	RUMBIA	KASIPUTE	1	59
11	RUMBIA	KASIPUTE	2	128
12	RUMBIA	KASIPUTE	3	3
13	RUMBIA	KASIPUTE	4	101
14	POLEANG BARAT	PABIRING	1	9
15	POLEANG BARAT	BABAMOLINGKU	1	7
16	POLEANG BARAT	RAKADUA	3	13

17	POLEANG TENGAH	LEBOEA	2	*)
18	POLEANG TENGAH	LEBOEA	1	*)
19	POLEANG TENGAH	MULAENO	1	5
20	POLEANG UTARA	TOBURI	2	4
21	POLEANG UTARA	ROMPU-ROMPU	1	3
22	POLEANG UTARA	TOBURI	3	10
23	POLEANG UTARA	ROMPU-ROMPU	3	12
24	KABAENA	TEOMOKOLE	1	*)
25	KABAENA	RAHAMPUU	2	*)
26	KABAENA UTARA	TEDUBARA	2	*)
27	KABAENA SELATAN	PONGKALAERO	2	*)
28	POLEANG TIMUR	BAMBAEA	2	5
29	POLEANG TIMUR	MAMBO	2	10
30	POLEANG TIMUR	MAMBO	3	32
31	POLEANG TIMUR	TEPPO	2	29
32	POLEANG TIMUR	TEPPO	3	1
33	POLEANG	BOEPINANG BARAT	2	*)
34	POLEANG	BOEPINANG	5	11
TOTAL SELISIH				555

*) Tidak mengisi Formulir C1-KWK sehingga datanya tidak jelas.

Bahwa jumlah seluruh Formulir Model C1-KWK dari seluruh TPS se Kabupaten Bombana sebanyak 310 eksamplar, sedangkan yang dapat diperoleh oleh saksi Pemohon hanya 153 eksamplar atau sebesar 49,65% dari seluruh Formulir Model C1-KWK, itupun setelah diminta secara paksa, masih tersisa 157 eksamplar atau sebesar 50,65% dari seluruh Formulir Model C1-KWK yang tidak diberikan kepada saksi Pemohon meskipun telah diminta.

Dari 49,65% dari seluruh Formulir Model C1-KWK saja yang diperoleh oleh Pemohon telah ditemukan adanya penggelembungan suara sebesar 555 suara dan 11 TPS yang tidak mengisi Formulir C1 sehingga datanya tidak jelas, jika dirata-ratakan maka suara yang digelembungkan per TPS dari 153 TPS, rata-rata sebesar 3,6 suara atau dibulatkan menjadi 4 suara per TPS yang digelembungkan.

Dari data tersebut di atas bahwa dari sebanyak 157 eksemplar yang tidak diserahkan kepada saksi Pemohon diindikasikan juga telah terjadi Penggelembungan Suara yang jumlahnya sangat besar, yang

menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merugikan perolehan suara Pemohon.

Apabila dari sebanyak 157 eksemplar yang tidak diserahkan kepada Saksi Pemohon digelembungkan dirata-ratakan sebanyak 4 suara yang digelembungkan per TPS, maka suara yang digelembungkan sebesar 628 suara.

Dari fakta tersebut di atas, indikasi suara yang digelembungkan berkaitan dengan tidak diberikannya Formulir Model C1-KWK sebesar 1.183 suara, bahkan bisa saja melebihi, karena Termohon bersikukuh tidak mau menyerahkan Formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon.

Modus manipulasi data pada Formulir Model DA-KWK, yaitu:

Formulir Model DA-KWK adalah suatu rumus keseimbangan yang memuat uraian tentang:

1. Jumlah Pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah PPK.
2. Jumlah Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dalam wilayah PPK.
3. Jumlah Pemilih dari TPS lain di wilayah PPK.
4. Jumlah Pemilih terdaftar (1+2+3).
5. Jumlah TPS dan PPS dalam wilayah PPK

Bahwa oleh karena itu apabila:

- Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (A) lebih besar dari sisa surat suara yang tidak terpakai (B) ditambah dengan surat suara yang rusak (C), maka ada indikasi digunakannya sisa surat suara yang dicoblos tetapi tidak dilakukan oleh Pemilih yang sah. Hasil $A > B + C$.

Bahwa Termohon telah melakukan pencoblosan sisa Surat Suara yang tidak digunakan dengan tujuan menguntungkan Pasangan Calon lain, hal ini dilakukan secara massif dan sistematis hampir di semua PPK, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kecamatan	Sisa Surat Suara yang tidak digunakan tetapi tercoblos
1	Kabaena	58 surat suara
2	Kabaena Barat	66 surat suara
3	Kabaena Selatan	14 surat suara

4	Kabaena Tengah	76 surat suara
5	Kabaena Timur	6 surat suara
6	Kabaena Utara	27 surat suara
7	Poleang	50 surat suara
8	Poleang Timur	13 surat suara
9	Poleang Selatan	33 surat suara
10	Poleang Tengah	30 surat suara
11	Poleang Barat	209 surat suara
12	Poleang Utara	300 surat suara
13	Poleang Tenggara	7 surat suara
14	Tontonunu	140 surat suara
15	Rumbia	49 surat suara
16	Rumbia Tengah	27 surat suara
17	Mataoleo	35 surat suara
18	Masaloka Raya	10 surat suara
19	Rarowatu	19 surat suara
20	Rarowatu Utara	37 surat suara
21	Lantari Jaya	42 surat suara
22	Matausu	22 surat suara
Jumlah		1.270 surat suara

Adapun jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan tapi tercoblos adalah sebesar 1.270 surat suara yang dengan sengaja dicoblos untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Ad. 4.8. Surat Suara Sah yang memilih pasangan Nomor Urut 6 yang dibatalkan

Bahwa banyak surat suara sah yang memilih Pasangan Nomor Urut 6 namun oleh Termohon beserta perangkatnya dengan sengaja melakukan upaya untuk mengurangi perolehan suara Pemohon dengan jalan membatalkan keabsahan Surat Suara Pemohon dengan jalan menyatakan Surat Suara rusak atau keliru dicoblos. Meskipun saksi Pemohon melakukan keberatan akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon beserta perangkatnya (KPPS). Adapun jumlah Surat Suara sah menurut Pemohon yang dengan sengaja dibatalkan keabsahannya sebesar 275 surat suara.

Ad. 4.9. Manipulasi Suara (Mark Up), Dengan Jalan Tidak Memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6

Bahwa Termohon dan perangkatnya dalam hal ini KPPS secara sistematis dan terstruktur telah dengan sengaja tidak memberikan Formulir Model C1-KWK kepada para saksi Pemohon dan beberapa saksi Pasangan Calon lain disejumlah TPS. Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Kecamatan se Kabupaten Bombana sehingga membuat saksi Pemohon tidak dapat mengakses dan mengetahui serta mempunyai hasil rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPS. Fakta ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Termohon dan perangkatnya telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 ayat (10) yang dengan tegas menyatakan bahwa “KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum”; Pasal 97 ayat (6), yakni bahwa “PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum”

Berikut contoh acak dari dari 7 kecamatan, 14 kelurahan/desa dan 30 TPS se Kabupaten Bombana, yakni:

No.	Nama Saksi	TPS	Kelurahan/Desa	Kecamatan
1	Saparuddin	5	Bambaya	Poleang Timur
2	Musliadi	4	Tongkoseng	Tontonunu
3	Sirajuddin	2	Tongkoseng	Tontonunu
4	Jumardin AL	3	Tongkoseng	Tontonunu
5	Nasma		Mulaeno	Poleang Tengah
6	Bahrin		Paria	Poleang Tengah
7	Frans		Paria	Poleang Tengah
8	Sudirman		Mulaeno	Poleang Tengah
9	Hakim Nur		Mulaeno	Poleang Tengah
10	Rahmatullah		Mulaeno	Poleang Tengah
11	Asran	1	Mawar	Mataoleo

12	Elti	2	Pomontoro	Mataoleo
13	Salim	1	Hambawa	Mataoleo
14	Sisman	1	Liano	Mataoleo
15	MHD Nasir	1	Baku Sempe Indah	Mataoleo
16	Ratna	1	Batu Putih	Poleang Selatan
17	Yusma	2	Batu Putih	Poleang Selatan
18	Wirakusuma	1	Doule	Poleang Selatan
19	Kaharuddin Ramly		Doule	Rumbia
20	Amaruddin Ramly		Doule	Rumbia
21	Sitti Amarwangi	2	Doule	Rumbia
22	Muh. Amrun	3	Doule	Rumbia
23	Andi Attin Mappasoko		Doule	Rumbia
24	Sakri		Lameroro	Rumbia
25	Hartutik	1	Lameroro	Rumbia
26	Halman		Lameroro	Rumbia
27	Astuti	3	Lameroro	Rumbia
28	Saiful		Lameroro	Rumbia
29	Rosmi		Lameroro	Rumbia
30	Amrullah	2	Langkema	Kabaena Selatan

Bahwa dengan tidak diberikannya 157 eksemplar Formulir Model C1 KWK kepada saksi Pemohon, jelas dan pasti mempengaruhi perolehan suara akhir Pemohon. Karena Termohon dengan sengaja dan terencana (sistematis) mengubah/*mark up* angka-angka pada 157 eksemplar Formulir Model C1 KWK tersebut yang dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perubahan angka-angka tersebut dimulai dari TPS/CI KWK hingga mempengaruhi penghitungan akhir di tingkat KPUD (terstruktur).

5. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang menetapkan Calon Pasangan Nomor Urut 2 H. Tafdil SE., MM. dan Ir. H. Masyura dan Calon Pasangan Nomor Urut 5 M. Subhan Tambara, SE., MSi. dan Drs. H. Abdul Aziz Baking sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Bombana Tahun 2010. Namun karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING tidak memenuhi dukungan minimum partai untuk dapat ikut serta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010 yang mensyaratkan adanya dukungan minimal sebanyak 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bombana atau sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Bombana. Jadi Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING minimal harus memperoleh dukungan minimal partai politik 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Bombana. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2009, partai-partai yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING adalah:

- Partai Golkar 8,72%
- PPD 0,67%
- PNBKI 0,91%
- PPDI 0,53%
- PPRN 1,89%
- PNI Marhaen 0,33%
- PPP 2,04%
- PDS 0,26%

Total dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah 15,35%.

Namun oleh karena dukungan dari partai PPRN tidak sah, maka harus dikurangi 1,89% sehingga hanya menjadi 13,46% dukungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan DRS. H. ABD. AZIZ BAKING.

Bahwa oleh karena dukungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat minimum dukungan Partai Politik sebesar 15% atau hanya 13,46% sehingga berdasar hukum apabila Pasangan Calon Nomor Urut 5 dinyatakan diskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010. Oleh karena Pasangan Nomor Urut 5 dinyatakan

diskualifikasi atau tidak dapat mengikuti Putaran Kedua maka Pasangan Calon yang berhak mengikuti Putaran Kedua yaitu Pasangan yang perolehan suaranya berada pada urutan ketiga peraih suara terbanyak dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 6 Dr. H. Atikurahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta.

6. Bahwa dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sehingga mempengaruhi konfigurasi perolehan suara seluruh Pasangan Calon, yang sebelumnya berdasarkan hasil survey Lembaga *Survey Indo Poling Research & Consulting* bulan Agustus 2010 di mana hasil survey mengunggulkan Pasangan Pemohon sebesar 39,1%, sedangkan Pasangan MUH. SUBHAN TAMBERA, SE., MSi dan Drs. H. ABDUL AZIZ sebesar 15,2% dan Pasangan Drs. MUHTAR ALI HASAN dan AHMAD YANI, SPd. sebesar 13,9% serta Pasangan H. TAFDIL, SE., MM. dan Ir. H. MASYHURA sebesar 12,1%. Demikian juga hasil survey yang dilansir oleh Lembaga Survey JARINGAN SUARA INDONESIA bulan Juli 2010 di mana hasil survey mengunggulkan Pasangan Pemohon sebesar 30,0%, sedangkan Pasangan H. TAFDIL, SE., MM. dan Ir. H. MASYHURA sebesar 24,8% dan Pasangan MUH. SUBHAN TAMBERA, SE., MSi dan Drs. H. ABDUL AZIZ sebesar 17,0% serta Pasangan Drs. MUHTAR ALI HASAN dan AHMAD YANI, SPd. sebesar 10,7% serta survey ini dilakukan dengan pendekatan dan metode ilmiah yang tentu saja akurat sehingga patut dijadikan sebagai acuan dan rujukan serta bahan perbandingan dengan kondisi riil pada hari pemungutan suara.

JENIS-JENIS PELANGGARAN:

a. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

Pelanggaran sistematis yaitu pelanggaran yang telah disiapkan oleh Termohon, dimulai dari proses administrasi penyelenggaraan Pemilu pada yaitu dalam proses pendaftaran pasangan calon dan dalam proses perencanaan persiapan pencetakan surat suara yang melebihi jumlah surat suara yang seharusnya dicetak sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Pelanggaran sistematis ini dilanjutkan lagi dalam proses pelaksanaan pendistribusian undangan Pemilih dimana banyak pendukung dan simpatisan Pemohon yang tidak diberikan Undangan untuk datang

memberikan suaranya di TPS masing-masing. Kejadian ini dilakukan secara sistematis dan terencana karena hampir seluruh wilayah Kabupaten Bombana yang tersebar di 22 kecamatan banyak ditemukan adanya simpatisan dan pendukung Pemohon tidak diberi undangan untuk memberikan hak suaranya. Selain itu, dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, banyak suara sah dari Pemohon yang dibatalkan oleh petugas KPPS, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Juga terjadinya penggelembungan suara dengan cara menggunakan Surat Suara yang tidak terpakai dan pengurangan suara Pemohon yang dialihkan kepada Pasangan Calon lain dan penambahan jumlah wajib pilih melebihi DPT di setiap TPS, adanya mobilisasi Pemilih dari luar wilayah TPS yang bersangkutan, tidak diberikannya DPT TPS kepada saksi Pemohon di TPS meskipun telah diminta, tidak diberikannya Formulir Model C1-KWK hampir di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Bombana kepada saksi Pemohon meskipun telah diminta.

Bahwa tidak diberikannya DPT TPS dan Formulir Model C1-KWK merupakan upaya yang sistematis dan sangat terencana guna dilakukannya perubahan angka-angka dalam dokumen tersebut yang sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara namun tidak dapat dideteksi secara dini karena dokumen-dokumen tersebut tidak diberikan kepada Pemohon.

b. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

Bahwa Pelanggaran bersifat terstruktur adalah adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara untuk melakukan kecurangan yang secara terstruktur melibatkan perangkat Termohon sampai ke tingkat terbawah di TPS, ini dapat terlihat pada awal pencalonan di mana Termohon memaksakan lolosnya Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai syarat dukungan sebesar 15% dari Partai Politik pengusung. Termohon tetap meloloskan pasangan calon tersebut walaupun tidak mencukupi syarat dukungan Partai Politik sebesar 15% tersebut. Selain itu, Termohon juga dengan sengaja melakukan pencetakan Surat Suara diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mencetak Surat Suara melebihi ketentuan dari jumlah DPT + 2,5% Surat Suara cadangan. Dalam hal

pendistribusian Undangan Pemilih, perangkat Termohon dengan sengaja tidak memberikan undangan kepada pendukung dan simpatisan Pemohon sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, walaupun ada yang terbagi secara terbatas oleh karena dengan sengaja dibagi pada malam sebelum hari pencoblosan sehingga tidak semua Undangan tersebut terbagi. Undangan yang seharusnya milik pendukung dan simpatisan Pemohon yang tidak terbagi tersebut, malah digunakan oleh orang-orang yang dimobilisasi dari luar wilayah TPS oleh Calon Pasangan lain. Dalam hal pelaksanaan penghitungan suara, perangkat Termohon dengan sengaja banyak membatalkan suara sah dari perolehan suara Pemohon dengan berbagai alasan sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon. Perangkat Termohon dalam hal ini KPPS dengan sengaja tidak memberikan DPT resmi TPS dan Formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon walaupun telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga saksi Pemohon tidak dapat mengetahui perbandingan jumlah DPT TPS dan Pemilih yang datang serta tidak dapat mengetahui hasil Rekapitulasi TPS yang bersangkutan.

c. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Masif

Politik Uang

Bahwa terdapat pelanggaran kecurangan *money politic* berupa pembagian sembako, uang, sarung dan mukenah kepada Calon Pemilih yang berpengaruh terhadap konfigurasi perolehan suara. Bantuan ini dibagikan hampir merata di seluruh Kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5.

Black Campaign

Bahwa telah terjadi pembunuhan karakter terhadap Pemohon dengan adanya upaya *black campaign* berupa penyebaran poster dugaan korupsi Pemohon yang sama sekali belum terbukti karena belum ada putusan hukum yang tetap dari Badan Peradilan. *Black Campaign* juga berupa penyebaran pernyataan sikap Tim Pemohon yang menyatakan akan membagikan uang Rp. 1.000.000,- per orang pada saat minggu tenang. Upaya-upaya tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak *fair* dalam berkompetisi, di mana pelaku Nurhak, Abd. Rahman, Lisman, Suardi, Sarimun, Saprin masing-masing merupakan Tim dari Pasangan Calon

Nomor Urut 2, telah memberikan pengakuan lisan dan tertulis di hadapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, pada hari Rabu, 4 Agustus 2010. Bahwa oleh karena *black campaign* tersebut, sedikit banyaknya mempengaruhi pemilih. Dan oleh karena mempengaruhi pemilih, maka juga akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 Agustus 2010, berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Model DB - KWK tanggal 13 Agustus 2010;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
		Suara Sah	Persentase
1	Drs. H. MUCHTAR. AH dan AHMAD YANI, S.Pd, M.Si.	12.943	23,99%
2	H. TAFDIL, SE. MM. dan Ir. Hj. MASYHURA	16.322	30,25%
3	Drs. H. SYAMSAHRIL dan MANSUR LABABA	1.413	2,62%
4	Drs. H. BUSTAM, M.Si dan ABD. RAUF ABIDIN, S.Pd.	5.655	10,49%
5	M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABD AZIZ BAKING	DISKUALIFIKASI	
6	Dr. H. ATIKURAHMAN, MS dan Drs. H. HASMIN MARUNTA	17.613	32,65%

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 6, DR. H. ATIKURAHMAN, M.S., dan DRS. H. HASMIN MARUNTA sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bombana Periode 2010-2015.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, DR. H. ATIKURAHMAN, M.S., dan DRS. H. HASMIN MARUNTA sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bombana Periode 2010-2015.

SUBSIDAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010, sepanjang terhadap Pasangan Calon MUHAMMAD SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABDUL AZIZ BAKING;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010, sepanjang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 MUH. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABDUL AZIZ BAKING;
4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak Mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 sepanjang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 MUH. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABDUL AZIZ BAKING, karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% Partai Politik pengusung;
5. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. SUBHAN TAMBERA, SE, M.Si dan Drs. H. ABDUL AZIZ BAKING karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15% Partai Politik pengusung;
6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. TAFDIL, SE. MM. dan Ir. Hj. MASYHURA dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 DR. H. ATIKURAHMAN, MS. dan Drs. H. HASMIN MARUNTA sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Bombana yang mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono/naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 13 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tertanggal 13 Agustus 2010 Model DB-KWK;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 152.B/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2010 tanggal 1 April 2010 perihal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional tentang Susunan Pengurus Dewan

Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP PPRN mencabut Surat Keputusan DPP PPRN Nomor 001.6/DPP/SK-DPD/IV/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Susunan Pengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara yang diketuai oleh H. BACO PANCE dan digantikan dengan kepengurusan baru yang diketuai oleh Herawan Hasan;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat DPP PPRN Nomor 289/A.1/DPP-PPRN/Rek/V/2010 perihal Penegasan Rekomendasi Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPP menginstruksikan kepada Pengurus DPD PPRN Kabupaten Bombana untuk mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati DR. H. ATIKURAHMAN , MS sebagai Calon Bupati dan DRS. H. HASMIN MARUNTA sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010.
- Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 046/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/2009 tentang Penonaktifan Saudara Drs. H. Muslim Su'ud, SH dari Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 9 November 2009;
- Bukti P-6.2 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK/XI/2009 tentang Penonaktifan Saudara Eddy Tandisapo dari Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 9 November 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurhak, Abd. Rahman, Lisman, Suardi, Sarimun, Saprin masing-masing merupakan Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Rabu, 4

Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah melakukan penyebaran selebaran yang berisi pembusukan/pembunuhan karakter terhadap Kandidat Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Kontrak Pengadaan Kartu Pemilih dan Formulir Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 antara KPU Kabupaten Bombana dan CV. Sucitrias Mitratama beserta lampirannya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan dari warga simpatisan pendukung Calon Nomor Urut 6 yang tidak mendapatkan Surat Panggilan/Undangan memilih;
 - Bukti P-9.1 : Kecamatan Kabaena dan Kabaena Selatan;
 - Bukti P-9.2 : Kecamatan Kabaena Barat;
 - Bukti P-9.3 : Kecamatan Kabaena Tengah dan Kabaena Timur;
 - Bukti P-9.4 : Kecamatan Kabaena Utara;
 - Bukti P-9.5 : Kecamatan Poleang;
 - Bukti P-9.6 : Kecamatan Poleang Barat;
 - Bukti P-9.7 : Kecamatan Rumbia Tengah;
 - Bukti P-9.8 : Kecamatan Poleang Timur;
 - Bukti P-9.9 : Kecamatan Poleang Utara;
 - Bukti P-9.10 : Kecamatan Rumbia;
 - Bukti P-9.11 : Kecamatan Tontonunu;
 - Bukti P-9.12 : Kecamatan Mataoleo;
 - Bukti P-9.13 : Kecamatan Rarowatu;
 - Bukti P-9.14 : Kecamatan Rarowatu Utara;
 - Bukti P-9.15 : Kecamatan Lantari Jaya;
10. Bukti P-10 : *Soft Copy* yang berisi data DPT bermasalah antara lain NIK rekayasa, NIK ganda, Pemilih di bawah umur, Tidak memiliki NIK, Pemilih yang memiliki nama dan alamat yang sama;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan dari para saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6 yang tidak diberikan Formulir C1-KWK oleh KPPS meskipun telah memintanya. Bukti surat ini diajukan guna mendukung dalil

- Pemohon pada Ad. 4.9. Manipulasi Suara (*Mark Up*), Dengan Jalan Tidak Memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Titin Nurnaningsih, Syariatno, Irmayanti, Hendra Jaya Saputra, Newi yang kesemuanya merupakan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT)/Honorar yang pokoknya menerangkan bahwa mereka dijanjikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda Kabupaten Bombana oleh Bapak Sarifuddin Pensiunan PNS Kabupaten Bombana yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara tingkat PPS Model C-KWK. Bukti ini diajukan guna mendukung dalil Pemohon pada Ad. 4.7. Penggelembungan Suara dengan Modus Manipulasi Data pada Formulir C-KWK;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK. Bukti ini diajukan guna mendukung dalil Pemohon pada Ad. 4.7. Penggelembungan Suara dengan Modus Manipulasi Data pada Formulir DA-KWK;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Serah Terima dari Rusdianto, S.Ag. kepada Alwan yang berisi telah menyerahkan kartu pemilih sebanyak 244 lembar yang tidak dibagikan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Surat Pernyataan Warga bahwa tidak diberikan Undangan untuk memilih di TPS. Bukti ini diajukan guna memperkuat kesaksian Alwan di Persidangan pada Tanggal 26 Agustus 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 Nomor 270/125/KPU/BBN/VII/2010. Bukti ini diajukan

guna memperkuat dalil Pemohon pada Ad. 4.4. Simpatisan Dan Pendukung Pemohon Yang Tidak Mendapatkan Undangan Memilih;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/TP-TG/DP-II/VII/2010 tentang Pengangkatan Tim Pemenangan Tamasya Gembira. Bukti ini diajukan untuk menunjukkan adanya Anggota KPPS yang merupakan Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Selain itu, Pemohon mengajukan 42 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Agustus 2010, 30 Agustus 2010, dan tanggal 31 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alwan

- Saksi adalah Tim koalisi partai pendukung Pasangan Calon Nomor 6 dari Partai Patriot;
- Adanya selebaran yang membunuh karakter salah satu Pasangan Calon;
- Penyebar selebaran itu adalah Nurhak, Abdurrahman, Lisman, Suardi, Sarimun, dan Saprin;
- Bahwa penyebar selebaran tersebut diberikan uang untuk menyebarkan surat selebaran oleh Tim Nomor urut 2;
- Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan telah dibuatkan berita acaranya tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut;
- Penyebaran selebaran tersebut terjadi di seluruh Kecamatan Poleang;
- Sebanyak 244 lembar kartu pemilih di TPS 1 Desa Wengku Buro, Kecamatan Kabaina Timur tidak dibagikan kepada pemilih;
- Bahwa hingga saat ini kurang lebih 1.000 orang yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT;

2. Hasanuddin

- Saksi di TPS 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Poleang Selatan dari Pasangan Calon nomor 6;
- Bahwa seluruh saksi pasangan calon di TPS 1 Desa Kalibaru, Kecamatan Poleang Selatan tidak diberikan Formulir C-1 walaupun telah meminta kepada Ketua KPPS;

- Bahwa Saksi mencatat berdasarkan data mandat yaitu, Pasangan Nomor 1 memperoleh 105 suara, Pasangan Nomor 2 memperoleh 68 suara, Pasangan Nomor 3 memperoleh 7 suara, Pasangan Nomor 4 memperoleh 42 suara, Pasangan Nomor 5 memperoleh 102 suara dan Pasangan Nomor 6 memperoleh 67 suara;

3. Jumardin

- Saksi Nomor 6 di TPS 3 Desa Tongkosen, Kecamatan Tontonunu;
- Saksi tidak diberikan Formulir C-1 oleh Ketua KPPS, Abdul Salam dan hanya saksi Pasangan Nomor 1 yang diberikan;
- Bahwa pasangan terpilih di TPS 3 adalah Pasangan Calon Nomor 5;
- Banyak terdapat surat panggilan ganda di TPS 3, termasuk Saksi yang juga mendapat dua kali surat panggilan tetapi satu kali memilih;
- Bahwa warga yang mendapat panggilan ganda yaitu Jumardin, Suparman dan Amirudin;

4. Sindarwati

- Saksi di TPS 2 Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah;
- Saksi dan saksi pasangan lain tidak diberikan Formulir C-1 oleh petugas PPS;
- Bahwa selanjutnya Saksi memprotes tindakan PPS tetapi tidak dipedulikan dan hanya diminta menandatangani Formulir C-1;
- Bahwa Formulir C-1 ditandatangani oleh Saksi terlebih dahulu sebelum selesai penghitungan suara ataupun diisi;
- Bahwa pada saat penghitungan suara, suara sah Pasangan Nomor Urut 6 dibatalkan oleh petugas KPPS karena dua surat suara dicoblos dengan merobek gambar;
- Pasangan Calon Nomor 6 memperoleh 62 suara;

5. Muh. Amrun

- Saksi Calon Nomor 6 di TPS-3, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia;
- Saksi tidak diberi Formulir C-1 sedangkan Saksi lain diberi;
- Ketua KPPS tidak mempedulikan protes dari Saksi;
- Pasangan Calon Nomor 6 memperoleh 49 suara dan Nomor 5 menjadi pasangan terpilih;

- Saksi melihat seorang siswa SMA kelas dua yang bernama Martin, mendukung Nomor Urut 5 dan mencoblos dengan menggunakan surat suara atas nama kakaknya sendiri yang bernama Wahyudin di TPS-3;
- Saksi memprotes tindakan Martin, tetapi anggota pers mengatakan sah mewakili orang lain;
- Saksi menandatangani Formulir C-1 terlebih dahulu sebelum diisi tetapi tidak diberi;
- Bahwa anggota KPPS atas nama Melikius selalu berdiri di samping kotak suara selama proses pencoblosan dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 5;

6. Amrullah

- Saksi di TPS 2 Desa Langkema, Kecamatan Kabaena Selatan;
- Saksi tidak diberi Formulir C-1 dari Ketua KPS Desa Lengkema;
- Saksi sudah protes tetapi tidak digubris;

7. Budi

- Saksi di TPS 3, Desa Tinabite, Kecamatan Lantari Jaya;
- Saksi tidak diberi Formulir C-1;
- Pasangan terpilih di TPS 3 yaitu Pasangan Nomor 2;

8. Hariyono

- Saksi adalah koordinator Tim Nomor 2 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Saksi membawahi 3 TPS;
- Bahwa pada saat pemungutan suara sekitar jam 08.00 WIB di TPS 2 Kelurahan Doule terjadi mobilisasi massa yang dilakukan oleh Tim Nomor 5 sebanyak 20 orang terdiri dari tukang dan terdapat surat panggilan yang tidak dibagikan kepada pemilih;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas namun sampai saat ini belum ada tanggapan;

9. Hasrin

- Bahwa seorang anggota KPPS, Desa Hambawa, Kecamatan Mataleo, atas nama Hanudin memberikan 3 kertas suara sekaligus, kepada pemilih atas nama Roma, untuk mencoblos Nomor Urut 5, dan setelah mencoblos Roma memberitahukan kepada warga, bahwa dia mencoblos Nomor Urut 6, tetapi

setelah diperiksa oleh Polisi dan anggota KPPS ditemukan 3 surat suara yang masih menyatu terlipat sekaligus dan yang dicoblos Bukan Pasangan Nomor Urut 6, tetapi Pasangan Nomor Urut 5;

- Saksi mengetahui dari Kandidat Nomor 1 dan Brotokromo mengaku mencoblos, kemudian dipanggil oleh Polisi;
- Bahwa 3 surat suara yang dicoblos tersebut dianggap sah, karena surat itu ditandatangani oleh Ketua KPPS yang diberikan langsung;
- Seluruh Saksi menandatangani Formulir C-1 dan pasangan terpilih adalah Pasangan Nomor 6;

10. Asrun

- Saksi membenarkan keterangan Hasrin;
- Saksi adalah PPL;
- Ketika melihat kejadian pencoblosan 3 surat suara, Saksi menegur Ketua KPPS, tetapi tidak ada tanggapan;
- Saksi juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwas, tetapi tidak ada tanggapan;

11. Risnianti

- Saksi di TPS-1 untuk Kandidat Nomor 6 Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang;
- Saksi menyaksikan pemilih yang bernama H. Suyuti terdaftar di 2 TPS, mencoblos 2 kali di 2 TPS yang berbeda, yaitu di TPS-1 dan TPS-2 Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang;
- Saksi tidak memprotes, karena setelah diperiksa Suyuti membawa kartu panggilan dan dibiarkan mencoblos;
- Saksi tidak melaporkan kejadian itu kepada Panwas Lapangan atau Panwas Kecamatan;
- Kandidat Nomor 2 menang dengan memperoleh 120 suara;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor 2 menjadi pasangan terpilih di TPS-1;

12. Musdalifah

- Saksi Pasangan Calon Nomor 6 di TPS 2;
- Saksi membenarkan keterangan Risnianti;
- Saksi tidak melapor karena H. Suyuti membawa kartu panggilan;
- Bahwa jari tangan H. Suyuti tidak ada bekas tinta mencoblos;

- Saksi mengenal H. Suyuti yang mencoblos di TPS 1 dan TPS 2 adalah orang yang sama;

13. Darmatia

- Saksi adalah tim pemenangan dari Calon Nomor 6;
- Saksi mengetahui bahwa Marwati pendukung Pasangan Calon Nomor 5 telah mencoblos 2 kali pada TPS 1 dan TPS 3 di Kelurahan Kessipute, Kecamatan Rumbia;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar Marwati menceritakan hal tersebut kepada temannya;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut, tetapi setelah pencari fakta turun mencari data-data, baru melaporkan sama tim pencari fakta;

14. Azis

- Saksi adalah anggota PPS Desa Mapilla, Kecamatan Kabaena Utara;
- Saksi membawahi 2 TPS;
- Bahwa terdapat 7 DPT ganda di TPS 1 dimana nama yang sama terdapat di DPT TPS 1 dan DPT TPS 2 tetapi mereka memilih di TPS 1 dan di TPS 2 menggunakan nama orang lain;
- Bahwa nama-nama ganda tersebut adalah Anton, Wasaiti, Larupi, Suryani, Lajahoro, Aute, dan Yalan Tarebe;

15. Husen

- Bahwa terdapat penduduk Buton Selatan yang bernama Lasaili dan istrinya, Warina memakai kartu orang lain untuk mencoblos di TPS 2 Lengora;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena Lasaili datang sendiri ke rumah Saksi dan menceritakan jika dia dan istrinya memilih menggunakan kartu orang lain;
- Bahwa Lasaili menggantikan Laima sebagai pendukung Nomor 6, tetapi Lasaili memilih Pasangan Nomor 2;

16. Unding

- Bahwa sebagian nama wajib pilih di DPT, TPS 2 Desa Lengora, bukan penduduk Desa Lengora tetapi orang Mapilla;
- Bahwa penduduk Mapilla tersebut adalah Wasaiti, Larupi, Lasimpi, Anton;
- Saksi membenarkan keterangan Azis;

17. Dedy Irawan

- Bahwa Saksi dan 5 tetangganya tidak diberikan kartu panggilan di TPS 1 Kelurahan Kastari, Kecamatan Poleang karena merupakan simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa 5 tetangga Saksi diberi uang untuk tutup mulut sebesar Rp 50.000,00 agar tidak menceritakan atau membeberkan hal tersebut hal tersebut kepada orang lain;
- Saksi tidak mengambil uang tersebut karena Saksi adalah pendukung Pasangan Nomor 6;
- Saksi tidak menerima undangan memilih dan tidak memilih, padahal namanya tercantum dalam DPT karena dilarang oleh anggota KPPS;
- Bahwa 1 hari setelah pencoblosan, Saksi ketemu dengan salah seorang KPPS yang bernama Idham dan menyatakan bahwa sebenarnya saksi dan 5 tetangganya memiliki surat panggilan, tetapi karena tidak mendukung Nomor 2 maka diserahkan kepada orang lain;
- Saksi tidak melaporkan Idham ke kantor polisi;

18. Arsyad

- Saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Nomor 6;
- Saksi bertugas mengawasi 1 TPS;
- Saksi tidak diberi kartu panggilan di TPS 4 Desa Tempo Kecamatan Poleang Timur karena merupakan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Nama saksi tidak terdapat dalam DPT;

19. Langgacong

- Saksi dan adiknya tidak diberikan kartu panggilan di TPS 1 Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat;
- Nama Saksi tidak terdapat dalam DPT setelah dicek dari TPS1 s.d. TPS 4;
- Bahwa Kepala Kampung Sikeli yang bernama Nongki, Saksi Pasangan Nomor 2 mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2 dengan mengangkat tangan jarinya sebagai syarat dan dilakukan sejak mulai pencoblosan sampai akhir;

20. Lukman

- Saksi adalah simpatisan Nomor 6;

- Saksi tidak diberikan surat panggilan dan Ketua RT mengatakan bahwa itu semua sudah diserahkan kepada KPPS;
- Nama Saksi terdapat dalam DPT di TPS 3 Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia tetapi Saksi tidak datang memilih;
- Bahwa terdapat oknum PNS yang bernama Rohibo, mendistribusikan surat panggilan;

21. Ade Musrin

- Saksi mengetahui Kepala Lingkungan bernama Sampurno, tidak membagikan sekitar 200 surat panggilan kepada masyarakat pendukung Nomor Urut 6;
- Saksi mengetahui karena Sampurno tinggal 2 blok dari tempat tinggal Saksi saat Saksi mengecek nama warga yang bernama Meri yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi tidak mengetahui kenapa Sampurno tidak membagikan 200 surat panggilan tersebut;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor 5 memperoleh 215 suara dan Pasangan Calon Nomor 6 memperoleh 23 suara;

22. Saparuddin

- Bahwa terdapat anggota KPPS bernama Nasir di Kelurahan Bambanya, Kecamatan Poleang Timur yang merupakan Tim Kampanye Nomor 2;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut keada Panwas;
- Bahwa terdapat pemilih di bawah umur yang bernama Titi Andriani pendukung Nomor Urut 2 yang mencoblos di TPS 5;
- Saksi mengetahui dari jari kelingking Titi yang sudah ada tanda bekas tinta;

23. Jumali

- Saksi adalah Wakil Koordinator Kecamatan Mataoleo Tim Pemenangan Nomor Urut 6;
- Bahwa terdapat *black campaign* yang dilakukan oleh seorang Kepala Sekolah SD atas nama Ludin Samruth;
- Pada waktu ada orang meninggal dunia di Desa Pomontoro, Kecamatan Mataoleo, Ludin bertemu dengan Nomor Urut 5 atas nama Subang Tanbera yang menitipkan amanah setelah itu Ludin menyampaikan kepada 300

masyarakat yang hadir pada waktu itu untuk memilih Subang Tanbera karena dia adalah satu-satunya putra Bombana asli Moronene;

- Bahwa pada malam hari tanggal 7, Saksi menemukan sekelompok Pegawai Negeri Sipil memakai motor dinas sejumlah 7 unit, dipimpin oleh Saudara Edi, Kepala Bidang di BKD Bombana, dan Hengki, S.E., M.Si., Inspeksi Dinas;
- Bahwa mereka mengumpulkan warga dan memberikan arahan kepada kurang lebih 50 orang yang mengatakan jika memilih Nomor 6 maka kampung ini, khususnya Kecamatan Matauelo akan hancur seperti yang terjadi itu di lokasi pertambangan Kecamatan Hulubangka;
- Bahwa PNS tersebut mengarahkan masyarakat memilih Nomor 5 karena putra asli Bombana, Murunene;

24. Marwan

- Bahwa di TPS 1 Punguntoro, Kecamatan Mataoleo, salah seorang anggota KPPS yang bernama Abustam R. yang merupakan pendukung Calon Bupati Nomor 5 dan menuntun ibu Riti yang sudah manula memasuki ruangan TPS dan mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 5 sementara Ibu Riti ini ingin mencoblos Nomor 6;
- Setelah Ibu Riti keluar dari TPS terjadi kegaduhan sedikit, tetapi Abustam mengarahkan tangannya mencoblos Nomor 5;
- Ibu Niasa yang berusia 70 tahun juga dituntun sama seperti Ibu Riti untuk mencoblos Nomor Urut 5. Padahal Ibu Niasa ingin mencoblos Nomor 6 karena merupakan sepupunya;
- Memang benar pada malam tanggal 7 ada sekelompok orang PNS yang berkumpul, sengaja mengumpulkan warga;
- Terdapat salah seorang PNS seorang pejabat di lingkup BKD yang mengintimidasi seluruh PHTT yang berada di Kecamatan Mataoleo dan mengatakan apabila memilih Nomor 6, maka semua berkas untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan dirobek-robek. Alasannya, semua berkas itu ada di atas mejanya.

25. Maludin Sitorus

- Saksi melihat ada penyimpangan yang dilakukan oleh KPUD Bombana. Ketika KPUD menemukan dua Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang ganda, sesungguhnya menurut peraturan yang ada di

KPU, KPUD wajib melakukan klarifikasi ke DPP melalui petunjuk Kumham dan KPU Pusat;

- Bahwa PPRN mendukung Pasangan Calon Nomor 6 tetapi dalam faktanya mendukung Pasangan Nomor 5;
- Bahwa tidak dilakukan klarifikasi dan verifikasi, menurut PPRN, dukungan yang saya sah itu kepada Pasangan Pak Atiqqurahman Nomor 6;
- Bahwa kepengurusan yang mengusung Nomor 5 itu kepengurusan yang sudah dibekukan;
- Bahwa dukungan yang diberikan kepada Nomor 5 oleh PPRN di tingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi, tetapi oleh pengurus yang sudah dibekukan oleh DPP;
- Bahwa versi DPP dan pengurus yang disahkan oleh DPP adalah Nomor 6;
- Bahwa pengurus yang sah sesuai dengan keputusan dari Menkumham yaitu kepengurusan yang bukan dari kepengurusan Ketua Umum Ibu Amelia Ahmad Yani;
- Bahwa di tingkat Kabupaten dan Provinsi masih menggunakan keputusan kepengurusan yang lama yang sudah dibekukan sejak 9 November 2009;

26. Haris Wali

- Saksi membenarkan keterangan Maludin;
- Saksi adalah Ketua DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Maret 2010 dengan SK DPP DPRN menggantikan Muslimin yang telah dibekukan oleh DPP PPRN;
- Bahwa Muslimin dibekukan sejak 9 November 2009;
- Bahwa Saksi dari DPP PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan SK kepada DPD PPRN Kabupaten Bombana atas nama Herawan Hasan sejak 1 April 2010 menggantikan H. Bacu Pance;
- Bahwa dari DPWP Provinsi Sulawesi Tenggara telah mendatangi KPU tertanggal 25 Juni 2010 untuk mengklarifikasi perkara ke KPU Bombana tetapi kurang ditanggapi;
- Bahwa saat itu KPU hanya menyampaikan agar diproses secara hukum;
- Bahwa Saksi juga telah menjelaskan bahwa data yang dipergunakan KPU adalah data yang salah tetapi KPU tetap mengakui kepengurusan yang lama;

27. Idham Amiruddin

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor 6 yang bertugas memprediksi validitas DPT;
- Bahwa Saksi menemukan pemilih tanpa NIK sebanyak 29.415 atau 29,09% dan adanya NIK yang tidak sesuai ketentuan, serta adanya pemilih yang tanggal lahirnya tidak sesuai dengan tanggal lahir dalam kolom DPT sejumlah 4.495;
- Bahwa terdapat juga orang yang berbeda tetapi NIK sama;
- Saksi mengecek DPT menggunakan *software* yang Saksi beri nama *software* Pemilu jujur;
- Bahwa DPT ini sangat dipertanyakan keabsahannya;
- Saksi belum memisahkan data yang rusak, hanya ada total pemilih dan pemilih yang rusak tetapi dalam berbagai kategori;

28. Gunardin

- Saksi adalah anggota Sekretariat Desa Batuwahu, Kecamatan Kabane Selatan;
- Terdapat 2 TPS dalam wilayah Saksi;
- Bahwa petugas PPS di Desa Batuwahu, Kecamatan Kabane Selatan dalam melakukan pendataan tidak akurat sehingga terdapat beberapa orang, tetapi yang diketahui 2 orang yang merupakan tim pendukung dari Nomor Urut 6, tidak terdaftar dalam DPT;
- Alasan tidak terdaftar karena pada saat PPS mendata ini tidak akurat;
- Bahwa terdapat wajib pilih yang sesungguhnya dapat melakukan pencoblosan walau dalam keadaan sakit, tetapi pihak KPPS tidak memberikan atau tidak ada upaya untuk mengirim surat suara kepada mereka untuk melakukan pencoblosan, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mereka adalah pendukung Nomor 6;

29. Baso S.

- Saksi adalah Kepala Desa Pulau Tembakau;
- Bahwa DPT yang dikeluarkan oleh KPU sebesar 963, sedangkan daftar pemilih tetap yang ada di Desa Saksi sebanyak 861, sehingga kelebihan 102;
- Bahwa di Desa Saksi terdapat 3 TPS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelebihan DPT tersebut berasal dari penduduk daerah mana;

30. Harnoto Anas

- Saksi adalah tim pemenangan Nomor 6;
- Bahwa pleno di Kabupaten Bombana berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2010 mulai jam 15.00;
- Bahwa tidak semua Pasangan Calon hadir pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- Bahwa saksi pasangan yang hadir yaitu Pasangan Calon Nomor 1, 2, 5, dan 6;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 13 Agustus 2010, KPU hanya memberikan setiap saksi berita acara dan lampiran, sementara sertifikat rekapitulasi tidak diberikan, setelah diminta sebagai data baru diberikan;
- Saksi mengisi formulir keberatan yang menyatakan kekecewaan terhadap KPPS pada saat pemungutan suara tanggal 8 itu tidak membagikan C-1 kepada hampir sebagian besar Saksi Pasangan Nomor Urut 6;
- Saksi tidak menandatangani berita acara;

31. Sahibu

- Saksi adalah koordinator tim pemenangan nomor 6 di Desa Pongkalero, Kecamatan Kabana Selatan, Kabupaten Bombana;
- Bahwa saat Pasangan Nomor Urut 5 bersilaturahmi di Desa Pongkalairo dengan simbol silaturahmi ternyata pada saat itu belum memasuki masa kampanye;
- Bahwa Pasangan Nomor 5 diarahkan ke Masjid Nurul Yakin Desa Pongkalairo dan dihadiri oleh sejumlah Majelis Ta'lim Desa Pongkalairo;
- Bahwa di Masjid rombongan Pasangan Nomor 5, Asisbaking yang menjelek-jelekan orang yaitu, jika Atikurahman itu terpilih maka dunia Bombana ini akan hancur dan jika diberi uang diambil saja tetapi coblos Nomor 5;
- Bahwa pendistribusian surat panggilan atau undangan pemilih pada Calon Nomor Urut 2 dibagi pada malam hari tanggal 7 yang diantar oleh Husain Usman, M. Said serta Erwin sebagai Ketua KPPS sambil mengkampanyekan salah satu pasangan calon;

- Bahwa terdapat *money politic* dimana kedua Tim Nomor 6 pada H-3 dibujuk dengan diberi sarung, kerudung dan SK Tim Nomor 2 pada hal itu adalah Tim Nomor Urut 6 dengan membujuk bahwa tidak usah memilih Nomor 6, pilih Nomor 2 ada sarungnya dan ada kerudungnya;

32. Faizal

- Saksi adalah penerima sarung dan kerudung yang diberikan Tim Nomor 2;
- Saksi membenarkan keterangan Sahibu;
- Saksi menerima sarung dan kerudung pada H-7 dari tim sukses Pasangan Nomor 2, bernama Mukhlis Azis;
- Bahwa selain saksi, ada juga Busrah yang menerima sarung dan kerudung tersebut;

33. Muha. Yahya

- Saksi adalah Panwas di Kecamatan Poleang Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus, Saksi melihat salah satu tim Pasangan Nomor 2 mengedarkan sarung dan kerudung;
- Selanjutnya Saksi menelepon Panwas Kabupaten yaitu Ibu Rahmawati, S.E., M.Si. dan menyatakan karena Saksi tidak memiliki bukti dokumentasi atau rekaman transaksi maka sangat sulit untuk ditindaklanjuti ke Kepolisian dan dibuatkan berita acara temuan;

34. Fauzan

- Bahwa terdapat pembagian 10 kg beras dan 1 kg daging sapi, di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaina;
- Bahwa beras dan daging tersebut dibagikan oleh Lilin, Tim Sukses Nomor Urut 5 kepada 5 orang warga;
- Bahwa di Kelurahan Rampuu terdapat 5 warga yang sakit dan tidak dapat memilih jika dapat memilih maka akan mencoblos Nomor 6;
- Bahwa Ketua KPPS tidak mengizinkan mengantarkan kotak suara ke rumah warga yang sakit tersebut;

35. Juhari

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor 6;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor 2 dan Pasangan Calon Nomor 6 memperoleh suara yang sama sejumlah 60;

- Bahwa pada saat penghitungan suara ada salah satu tim yang mengerahkan nomor urut pasangannya atau pendukungnya untuk mencoblos dengan cara merobek wajah kandidat;
- Bahwa robekan gambar wajah tersebut dijadikan sebagai transaksi dengan membayar Rp 70.000,00, sarung dan kerudung;
- Saksi melihat 109 orang, diantaranya adalah T. Hatta, Alam, Achmad, Risman, Ahrizal, Azriman, Robby, Jasman, Anas, Warlan yang menerima bayaran;
- Bahwa sebanyak 26 surat suara yang bolong bagian wajah calon pasangan dan surat suara tersebut tidak dinyatakan sah;
- Pada 7 Agustus 2010 sekitar jam 9 malam, Kepala Desa Langkema yang bernama Riyanto, mengadakan rapat mendadak untuk memanggil semua aparatnya untuk diarahkan mencoblos pada Pasangan Nomor Urut 2;
- Pada 10 Juli 2010 di Mesjid Kepala Desa Langkema mengungkapkan apabila selesai Pemilukada maka kepala desa itu akan mengundurkan diri dari kepala desa;

36. Umar

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, pukul 23.00 WITA di Bajo Barat terjadi pembagian sarung dan kerudung yang masing-masing berjumlah 100 lembar yang dibagikan oleh Gereng;
- Bahwa tiap rumah warga di Kelurahan Sumpang Salo Barat Gereng membagikan sarung dan kerudung dengan maksud mempengaruhi warga agar mencoblos Pasangan Nomor Urut 2, salah satu yang menerima yaitu Gaya;
- Atas kejadian tersebut saksi melapor kepada Panwas Kecamatan Poleang dan Kepolisian tetapi tidak dihiraukan;

37. Ujang Rohman

- Bahwa adanya program PNPM Mandiri yang masuk ke Desa Sanghia Makmur dimana Tim Pasangan Pemenangan Nomor Urut 2 yang bernama Haji Fatmawati dan saudara Tasmim Mayono telah melakukan pemasangan instalasi listrik dan dijadikan sebagai media kampanye agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 atau mencoblos Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Agustus 2010;

- Sebanyak 75 rumah yang dipasangkan listrik;
- Bahwa rumah saksi tidak dipasangkan listrik karena saksi adalah Tim Pemenangan Nomor 6;
- Saksi tidak melaporkan pemasangan listrik tersebut kepada Panwas, karena saat itu belum masa kampanye;
- Bahwa di TPS 1 pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 2 dengan memperoleh 88 suara;

38. Suparman

- Bahwa pada dini hari Pukul 01.30 tanggal 8 Agustus 2010, Saksi melihat Andi Katile, relawan Nomor Urut 2 membagi-bagikan sarung kepada warga Desa Tonto Nunu diantaranya Lahabo agar memilih Nomor Urut 2;
- Saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu baru kembali dari Kecamatan Poleang;
- Ketika melihat kejadian tersebut, Saksi menegur dan memang diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor 2;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada PPL dan PPL mengatakan telah melaporkan ke Panwas Kabupaten, tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa terdapat pemasangan listrik gratis sebanyak 100 rumah di Desa Tontonunu dengan maksud memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- Rumah saksi tidak dipasangkan listrik karena Tim Pemenangan Nomor 6;

39. Ali

- Bahwa pada hari Jumat 6 Agustus 2010 pukul 20.00 WITA, Bapak Damri sebagai Kepala Dusun 1 Desa Long Bekasi tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan sarung dan kerudung kepada Amademin warga Long Bekasi agar memilih Pasangan Nomor Urut 2;
- Adanya pemilih di TPS 2 yang tidak diberi kesempatan memilih karena sakit atas nama Amirullah, dan tidak diarahkan oleh Petugas KPPS;
- Saksi tidak diberikan sarung karena merupakan Tim Sukses Nomor 6;

40. Fadli

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 terjadi pembagian sarung yang dilakukan oleh Asnan, Tim Pasangan Nomor Urut 2 di Kelurahan Kasipute agar memilih Nomor Urut 2;

- Saksi mengetahui hal tersebut karena kebetulan membentuk jaga malam untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan rupanya terjadi;
- Bahwa saat pembagian sarung malam itu juga terjadi tindakan anarkis;
- Bahwa sarung tersebut dibagikan kepada warga di Kelurahan Kasipute dari rumah ke rumah;
- Saksi berusaha mencegah tetapi tidak dihiraukan;
- Setelah satu hari selesai pencoblosan dibentuk tim pencari fakta dan Saksi sendiri adalah salah satunya, Saksi menemukan ribuan pendukung simpatisan yang tidak mendapatkan kartu panggilan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bombana dan itu menyebabkan berkurangnya perolehan suara Pasangan Nomor Urut 6;
- Saksi menemukan seribuan lebih per kecamatan yang Formulir C-6 tidak dibagikan;

41. Kiesman

- Bahwa terdapat kelebihan surat suara yang dicetka pada saat dimulainya tender;
- Pada tanggal 29 Juni 2010 ketika semua perusahaan ingin mengambil data valid, belum siapnya KPU dalam memberikan data valid untuk ditenderkan dan sampai sekarang surat suara yang dicetak seperti yang dijelaskan pada hari Selasa 29 Juni 2010 itu anggaran biayanya masih tetap dengan jumlah 105 suara;
- Bahwa 105.000 surat suara yang harus dicetak dan sampai sekarang Saksi ikuti perkembangannya ternyata memang anggaran tersebut masih tersedia sebesar itu jadi saksi melihat kelebihan dari DPT yang ada, sementara pada saat itu juga saksi mendapat penjelasan esoknya secara tertulis dari panitia bahwa memang KPU belum menetapkan DPT;
- Bahwa adanya temuan bahwa banyak kartu pemilih yang belum mempunyai NIK dan data-datanya memang pada saat tender belum lengkap semua sehingga kartu panggilan maupun kartu pemilih jumlahnya belum siap;

42. Muchlis

- Bahwa saksi mendengar pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, sebelum pencoblosan Pak Udin, Tim Pemenangan Nomor Urut 2

mengumpulkan warga di depan rumahnya dan menjanjikan uang pada warga apabila memilih Pasangan Nomor 2;

- Bahwa keesokan harinya setelah pencoblosan Keli dan Undu membagikan uang sebesar Rp. 25.000,00 kepada warga yang mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 diantaranya Samida, Anton, Baudi, Lahana, dan Sailani;
- Saksi mengetahui Samida, Anton, Baudi, Lahana, dan Sailani mendapatkan uang karena mereka berteriak mengatakan pilih Nomor 2 akan mendapatkan uang sambil menjinjing tas uangnya;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Termohon;

Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 6 Juli 2010 Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 (Bukti T-1), Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 8 Juli 2010 Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 (Bukti T-2), Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010, sebagai berikut:

- Nomor Urut 1: Drs. H. Muchtar AH dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si;
- Nomor Urut 2: H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura;
- Nomor Urut 3: Drs. H. Syamsahril dan Mansur Lababa;
- Nomor Urut 4: Drs. H. Bustam, M.Si dan Abd. Rauf Abidin, S.Pd;

- Nomor Urut 5: Muh. Subhan Tambara, SE, M.Si dan Drs. H. Abdul Aziz Baking;
- Nomor Urut 6: DR. H. Atikurahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta.

Bahwa dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 13 Agustus 2010 Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya, Termohon telah menetapkan dan mengesahkan jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 (Bukti T-3), Termohon telah mengesahkan Hasil Perolehan Suara Sah tiap Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 dengan komposisi perolehan suara sah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 Drs. H. Muchtar AH dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si, perolehan suara 12.943 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga) atau 17,38 % (tujuh belas koma tiga puluh delapan perseratus);
- Nomor Urut 2 H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura, perolehan suara 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) atau 26,74 % (dua puluh enam koma tujuh puluh empat perseratus);
- Nomor Urut 3 Drs. H. Syamsahril dan Mansur Lababa, perolehan suara 1.413 (seribu empat ratus tiga belas) atau 1,90 % (satu koma sembilan puluh perseratus);
- Nomor Urut 4 Drs. H. Bustam, M.Si dan Abd. Rauf Abidin, S.Pd, perolehan suara 5.655 (lima ribu enam ratus lima puluh lima) atau 7,60 % (tujuh koma enam puluh perseratus);
- Nomor Urut 5 Muh. Subhan Tambara, SE, M.Si dan Drs. H. Abdul Aziz Baking, perolehan suara 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) atau 25,07 % (dua puluh lima koma nol tujuh perseratus);
- Nomor Urut 6 DR. H. Atikurahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta, perolehan suara 15.866 (lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam) atau 21,31 % (dua puluh satu koma tiga puluh satu perseratus).

Bahwa dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Lampirannya (Bukti T-4), yaitu Pasangan Calon Nomor Urut:

2. H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura.
5. M. Subhan Tambara, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Aziz Baking.

Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut dalil-dalil keberatan Pemohon, Termohon hendak menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, objek Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan demikian alasan keberatan selain yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut yaitu hanya mengenai perselisihan penghitungan suara tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, berikut ini Termohon akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil pokok alasan keberatan Pemohon:

Bahwa penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura dengan perolehan suara 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) atau 26,74% (dua puluh enam koma tujuh puluh empat perseratus) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Muh. Subhan Tambara, SE, M.Si dan Drs. H. Abdul Aziz Baking, perolehan suara 18.665 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima) atau 25,07 % (dua puluh lima koma nol tujuh perseratus) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dalam putaran kedua Pemilukada Bombana Tahun 2010 didasarkan hasil Rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Rekapitulasi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga rekapitulasi KPU Kabupaten Bombana;

Bahwa hingga saat pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 yang masuk putaran kedua pada tanggal 16 Agustus 2010, Termohon tidak menemukan adanya kesalahan penghitungan suara mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai Rekapitulasi tingkat PPK hingga saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Bahwa begitupun dalam proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 *in casu* Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 Muh. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abdul Aziz Baking, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berkenaan dengan argumentasi tersebut di atas, Termohon hendak memberikan tanggapan terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon, sebagai berikut:

1. Tentang Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 %

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tanggal 14 Januari 2010 Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010, tahapan Pencalonan berlangsung sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 (Bukti T-5);

Bahwa sesuai dengan jadwal tahapan pencalonan tersebut, bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung Partai Politik mendaftarkan diri melalui Pokja Pencalonan;

Bahwa Pasangan Bakal Calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati Muh. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Azis Baking diusung oleh Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Bukti T-6) yaitu:

- Partai Golkar (8,72 %)
- PPD (0,67 %)
- PPDI (0,53 %)
- PNI Marhaenisme (0,33 %)
- PDS (0,26 %)
- PNBKI (0,91 %)

- PPP (2.04 %)
- PPRN (1,89 %)

Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Azis Baking, dalam Surat Pencalonan ditandatangani oleh Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai H. Batjo Pantje;

Bahwa Pemohon dalam pencalonannya ternyata juga diusung oleh Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana yang baru di bawah pimpinan Herawan Hasan;

Bahwa dalam proses penelitian administrasi kelengkapan syarat pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, PPRN pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Azis Baking (dibawah pimpinan H. Batjo Pantje), memenuhi syarat karena telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Pengangkatan H. Baco Patnje sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana, sedangkan di dalam dokumen syarat pencalonan dan persyaratan calon yang mengusung Pemohon, Termohon tidak menemukan administrasi Pengangkatan Herawan Hasan sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana;

Bahwa secara administrasi maupun secara faktual, Termohon memandang H. Batjo Pantje adalah pimpinan PPRN Kabupaten Bombana karena H. BATJO PANTJE dilegitimasi sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keputusan DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/DPW-PPRN/SK/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang didukung oleh Rekomendasi dari DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-7) dan dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana H. Batjo Pantje selalu berkoordinasi dengan Termohon sejak Pemilu Legislatif Tahun 2009 hingga pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010. Pada saat pendaftaran calon dan masa penelitian administrasi, Pemohon tidak menemukan adanya SK Pemberhentian H. Batjo Pantje sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana. Sedangkan Herawan Hasan selain tidak dilegitimasi dengan SK pengangkatan sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana, yang bersangkutan tidak pernah menjalankan tugas-tugas kepartaian kaitannya dengan kedudukan Termohon selama ini;

Bahwa oleh karena berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan Termohon, PPRN versi H. Batjo Pantje memenuhi syarat administrasi (ada SK Kepengurusan) maka menurut Termohon PPRN yang mengusung M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Azis Baking adalah sah, sedangkan PPRN yang mengusung Pemohon adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat administrasi (tidak ada SK Kepengurusan);

Bahwa SK DPP PPRN Nomor 152.B/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2010 yang mengangkat Herawan Hasan sebagai Pimpinan/Ketua PPRN Kabupaten Bombana tidak terdapat di dalam lampiran Surat Pencalonan Pemohon dan andaikata benar SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 April 2010 (*quod non*) namun sesungguhnya baru diserahkan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni 2010, *vide* tanda terima tanggal 25 Juni 2010 (Bukti T-8);

Dengan fakta ini, Termohon yakin SK pengangkatan Herawan Hasan tersebut dikeluarkan DPP PPRN setelah selesai masa penelitian administrasi Pasangan Calon karena andaikata benar SK DPP PPRN tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 April 2010 maka dipastikan dokumen tersebut akan dilampirkan atau setidaknya disampaikan kepada Termohon dalam masa penelitian administrasi;

Bahwa oleh karena SK Pengangkatan Herawan Hasan sebagai Pimpinan PPRN Kabupaten Bombana baru diserahkan kepada Termohon pada tanggal 25 Juni 2010 (setelah selesai masa pendaftaran dan penelitian) maka tindakan Pengurus PPRN Kabupaten Bombana versi Herawan Hasan dapat dimaknai sebagai bentuk pengalihan dukungan. Tindakan seperti ini nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa PPRN Kabupaten Bombana dibawah kepemimpinan H. Batjo Pantje yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Azis Baking menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagai dukungan yang sah. Sebaliknya tindakan Pengurus PPRN Kabupaten Bombana versi Herawan Hasan yang baru menyerahkan SK Kepengurusan menurut hukum harus dimaknai sebagai pengalihan dukungan. Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan di dalam:

- Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

- Peraturan KPU Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;

Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 menentukan:

huruf f : *Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, Partai Politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;*

huruf g : *Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan;*

Ketentuan di dalam Pasal 33 huruf f dan huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut diatur lebih lanjut dan sama dengan ketentuan Pasal 32 huruf f dan huruf g Peraturan KPU Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2010; Dengan demikian Pencalonan Pasangan Calon M. Subhan Tambera, SE, MM dan Drs. H. Abd. Azis Baking yang diusung oleh PPRN adalah sah menurut hukum dan dengan demikian persentase dukungan partai politik terhadap M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Azis Baking memenuhi dukungan minimum 15 %;

2. Tentang *Black Campaign*

Bahwa tidak benar atau setidaknya-tidaknya Termohon tidak mengetahui adanya *black campaign* yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangan Termohon. Jika benar peristiwa tersebut terjadi sudah pasti masuk dalam wilayah pelanggaran yang menjadi kewenangan *absolut* Panwasluka Kabupaten Bombana untuk memproses lebih lanjut;

3. Tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Termohon Melebihi Jumlah DPT + Cadangan 2,5 %

Bahwa Termohon membantah dengan tegas telah terjadi kelebihan pencetakan surat suara + cadangan 2,5 % yang didalilkan Pemohon. Pemohon mencetak surat suara sesuai dengan jumlah DPT 101.086 (Bukti T-9) ditambah dengan

2,5 % untuk cadangan. Dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak jelas bahkan *illusif* karena tidak dirumuskan secara konkrit berapa jumlah kelebihan surat suara yang dimaksudkan Pemohon;

Bahwa meskipun benar surat suara yang tertera di dalam kontrak pengadaan/pencetakan sebanyak 105.000 lembar atau lebih dari jumlah DPT + cadangan 2,5 % namun kenyataannya kertas suara yang dicetak adalah hanya sebanyak 103.613 lembar (jumlah DPT + cadangan 2,5 %). Pencantuman jumlah 105.000 lembar surat suara di dalam kontrak pengadaan/pencetakan adalah didasarkan pada estimasi jumlah pemilih di dalam pagu anggaran pengadaan surat suara yang diajukan kepada Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bombana pada Tahun 2009 untuk dibahas dan ditetapkan. Jumlah wajib pilih di dalam usulan anggaran tersebut bersifat estimasi karena pada saat itu belum sampai pada tahapan proses pemutahiran data pemilih Pemilukada;

Bahwa DPT Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 adalah sebanyak 101.086 dan surat suara yang dicetak sebanyak 103.613 lembar (Bukti T-9 A) yaitu jumlah DPT ditambah 2,5 % untuk cadangan. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pencetakan surat suara yang melebihi DPT + 2,5 % patut untuk dikesampingkan;

4. Tentang Simpatisan dan Pendukung Pemohon yang tidak Mendapatkan Undangan Memilih

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kelebihan wajib pilih sebanyak 360 orang dan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja tidak memberikan undangan memilih kepada simpatisan dan pendukung Pemohon. Dalil ini hanyalah intrik Pemohon untuk mencari “kambing hitam” dibalik minimnya perolehan suara Pemohon;

Bahwa adanya kelebihan wajib pilih sebanyak 360 orang versi Pemohon tersebut tidak benar adanya dan pemahaman Pemohon seperti ini lebih disebabkan karena kekeliruan Pemohon memahami Formulir Model DB1-KWK yang berisi Catatan Rekapitulasi Data Pemilih yang menguraikan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 75.645, jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 25.441 dan jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah KPU Bombana sebanyak 360. Pemilih yang menggunakan hak pilih dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih bila dijumlahkan

hasilnya sama dengan jumlah DPT yaitu 101.086, sedangkan 360 pemilih dari TPS lain yang dimaksud adalah pemilih yang terdaftar di TPS asal yang karena pindah tempat tinggal setelah penetapan DPT atau karena melaksanakan tugas sehingga dibolehkan pindah memilih di TPS lain dengan meminta Surat Keterangan Pindah kepada PPS dan melaporkan di TPS tujuan. Jadi pemilih sebanyak 360 bukan kelebihan wajib pilih seperti yang dipahami Pemohon;

Bahwa lebih tidak logis lagi karena Pemohon mendalilkan dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Bombana sebanyak 25.441, sebanyak 1.472 adalah pemilih yang bila menggunakan hak pilih pasti memilih Pemohon. Dalil ini tidak benar dan *ilusif* karena dihasilkan dari asumsi-asumsi Pemohon tanpa didukung fakta yang konkrit. Tidak terdapat bukti yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan bahwa pemilih sebanyak 1.472 tidak memperoleh surat/kartu panggilan memilih dan bila menggunakan hak pilihnya pasti memilih Pemohon;

Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon tersebut adalah propaganda dan terkesan mengada-ada karena bila benar pemilih sebanyak 1.472 sungguh-sungguh hendak menggunakan hak pilihnya, maka para pemilih tersebut pasti dapat menggunakan hak pilihnya karena ketentuan perundang-undangan membolehkan pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya meskipun tidak mendapat surat/kartu panggilan memilih. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai pemilih sebanyak 1.472 yang diklaim Pemohon sebagai simpatisan/pendukungnya dan pasti memilih Pemohon namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak memperoleh surat/kartu panggilan memilih patut dikesampingkan atau ditolak;

5. Tentang *Money Politic*

Bahwa tidak benar atau setidaknya tidaknya Termohon tidak mengetahui adanya *money politic* yang didalilkan Pemohon. Hal tersebut bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangan Termohon. Jika benar peristiwa tersebut terjadi sudah pasti masuk dalam wilayah pelanggaran yang menjadi kewenangan *absolut* Panwaslukada Kabupaten Bombana untuk memproses lebih lanjut;

6. Tentang Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan wajib pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara. Meskipun dalam

uraian dalil ini terdapat lima item pelanggaran namun ternyata hanya satu item yang terkait dengan wajib pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara yaitu seorang pemilih bernama Roma yang diberikan 3 kertas suara oleh anggota KPPS Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo bernama Hanuddin, sedangkan selebihnya bukan dalil mengenai wajib pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara;

Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar oleh karenanya dibantah dengan tegas oleh Termohon. Dalil Pemohon mengenai seorang pemilih di Desa Hambawa yang memperoleh 3 kartu suara untuk mencoblos Nomor Urut 5 adalah tidak logis dan tidak benar terjadi dengan alasan:

- Bila benar pencoblosan dilakukan pemilih untuk 3 surat suara di TPS maka akan terjadi kelebihan surat suara yang terpakai dibandingkan pemilih yang terdaftar terdaftar di TPS yang bersangkutan, kenyataannya tidak terdapat kelebihan surat suara yang terpakai di TPS tersebut;
- Saksi Pasangan Calon selain saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pasti mengajukan keberatan atas peristiwa tersebut dan keberatan saksi akan tercantum di dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi (Formulir Model C3-KWK), sedangkan kenyataannya tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon di TPS tersebut;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 6 (Pemohon) tidak keberatan terhadap hasil pemungutan suara dan bertanda tangan di dalam (Bukti T-10) yaitu Formulir Model C-KWK dan C1-KWK. Di dalam Formulir Model C1-KWK bersesuaian antara jumlah surat suara yang diterima PPS (207) dengan surat suara yang terpakai (150) dan surat suara tidak terpakai (57) ;

Bahwa terkait dengan dalil adanya seorang pemilih di Kelurahan Boepinang dan seorang pemilih di Kelurahan Kasipute yang memilih dua kali di dua TPS yang berbeda dibantah dengan tegas oleh Termohon karena ternyata tidak terdapat keberatan saksi Pasangan Calon di TPS tersebut;

Bahwa mengenai adanya sepuluh orang pemilih di Desa Tongkoseng dan Desa Mapila yang namanya terdaftar ganda di dalam DPT dibantah oleh Termohon karena masalah daftar pemilih Pemilukada Bombana telah selesai dan tidak terdapat permasalahan setelah melewati masa perbaikan daftar pemilih;

7. Tentang Pengelembungan suara

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara di 23 TPS sesuai dengan sajian data dalam tabel pada halaman 16 dan halaman 17 permohonan Pemohon;

Bahwa penambahan suara yang didalilkan Pemohon di dalam permohonannya hanya didasarkan pada asumsi Pemohon karena tidak didukung oleh data-data yang konkrit. Termohon tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan Pemohon karena antara berdasarkan data yang ada pada Termohon, bersesuaian atau tidak terdapat perbedaan/selisih antara DPT di TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya;

Bahwa data-data yang menjadi bahan bagi Pemohon sehingga menyatakan terjadi penambahan suara adalah data yang tidak benar karena berdasarkan Formulir Model C1-KWK yang ada pada Termohon tidak terdapat selisih antara DPT di TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Andaikata benar terdapat Formulir Model C1-KWK pada Pemohon sebagaimana yang disajikan dalam tabel permohonan halaman 16 dan 17, Termohon berkeyakinan data-data di dalam Formulir Model C1-KWK yang dimiliki Pemohon tersebut palsu atau hasil rekayasa;

Berikut ini Termohon akan menyajikan data yang terdapat pada Formulir Model C1-KWK untuk TPS di Desa/Kelurahan yang dianggap Pemohon terjadi pengelembungan/penambahan suara:

No.	Desa/Kelurahan	TPS	Pemilih yang menggunakan hak pilih	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih	Jumlah DPT	
1	Boepinang Barat	3	299	78	377	Bukti T-11
2	Boepinang	1	205	58	263	Bukti T-12
3	Boepinang	4	282	80	362	Bukti T-13
4	Kastarib	3	302	78	380	Bukti T-14
5	Boepinang	2	175	58	233	Bukti T-15
6	Watukalangkari	1	*	*	*	
7	Tinabite	3	277		277	Bukti T-16
8	Lombakasih	2	*	*	*	
9	Lamercro	2	*	*	*	
10	Kasipute	1	364	231	595	Bukti T-17
11	Kasipute	2	392	198	590	Bukti T-18
12	Kasipute	3	360	228	588	Bukti T-19
13	Kasipute	4	151	95	246	Bukti T-20
14	Pabiring	1	298	76	374	Bukti T-21
15	Babamolingku	1	114	173	287	Bukti T-22

16	Rakadua	3	331	189	520	Bukti T-23
17	Leboea	2	*	*	*	
18	Leboea	1	*	*	*	
19	Mulaeno	1	340	91	431	Bukti T-24
20	Toburi	2	291	76	367	Bukti T-25
21	Rompu-Rompu	1	272	30	302	Bukti T-26
22	Toburi	3	284	104	388	Bukti T-27
23	Rompu-Rompu	3	379	49	428	Bukti T-28
24	Teomokole	1	*	*	*	
25	Rahampuu	2	*	*	*	
26	Tadubara	2	*	*	*	
27	Pongkalaero	2	*	*	*	
28	Bambaea	2	341	139	480	Bukti T-29
29	Mambo	2	205	23	228	Bukti T-30
30	Mambo	3	168	37	205	Bukti T-31
31	Teppo	2	222	42	264	Bukti T-32
32	Teppo	3	56	6	62	Bukti T-33
33	Boepinang Barat	2	*	*	*	
34	Boipinang	5	314	78	392	Bukti T-34
Jumlah					NIHIL	

Berdasarkan sajian data pada tabel di atas, nyata terlihat tidak terdapat selisih/perbedaan antara DPT di TPS dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon terkait dengan penggelembungan suara patut di kesampingkan atau ditolak;

Bahwa dengan mengacu pada data-data yang tidak benar tersebut, Pemohon telah pula membuat angka-angka hitungan suara yang asumtif dengan mengelaborasi fakta-fakta palsu sehingga Pemohon sampai pada keyakinan telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 4 suara tiap TPS dengan memakai acuan 157 Formulir Model C1-KWK yang tidak diperoleh saksi Pemohon dikalikan 4 suara sehingga suara yang digelembungkan versi Pemohon adalah 628 suara;

Bahwa kerangka berpikir dan cara penghitungan tersebut dihasilkan dari rangkaian asumsi yang tidak didukung/didasarkan pada bukti-bukti yang konkrit sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan logika. Oleh karena itu patut bila dalil-dalil Pemohon tersebut dikesampingkan atau ditolak;

Bahwa Pemohon telah pula menuding Termohon mencoblos sisa surat suara di semua PPK. Tudingan tersebut tidak benar, tidak berdasar, mustahil dan sulit diterimya akal sehat. Adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi Termohon melakukan pencoblosan sisa surat suara di PPK karena sisa surat suara yang

terkunci di dalam kotak suara dalam proses perjalanan dari TPS ke PPK dan selama berada/tersimpan di PPK dikawal oleh petugas keamanan serta diikuti saksi pasangan calon dan dipantau oleh Panwas Kecamatan, lagi pula rekapitulasi penghitungan suara telah selesai di TPS dan hasilnya dipegang oleh semua saksi Pasangan Calon (Formulir Seri C) yang sudah tandatangani oleh KPPS dan saksi pasangan calon, ditambah lagi dengan fakta bahwa surat suara dan seluruh sisa surat suara tiba di PPK dalam keadaan tersegel dan terkunci dalam peti yang dibuka pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh pihak pengamanan (Kepolisian), Panwas dan saksi pasangan calon hingga selesainya pelaksanaan rapat pleno. Dengan fakta-fakta tersebut maka mustahil atau tidak mungkin akan terjadi perubahan atau penambahan suara Pasangan Calon;

Bahwa Pemohon yang meramu tudingannya kepada Termohon dengan modus manipulasi data pada Formulir DA-KWK sehingga sisa surat suara (tidak terpakai) tercoblos di 22 kecamatan mencapai 1.270 surat suara sebagaimana disajikan pada tabel halaman 18 permohonan pemohon sudah pasti mengacu pada data-data yang tidak benar atau setidaknya tidak didukung data yang valid. Angka-angka jumlah surat suara yang tercoblos yang disajikan Pemohon seluruhnya adalah asumsi Pemohon sendiri dengan mengelaborasi fakta-fakta palsu. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon terkait dengan sisa surat suara yang tercoblos yang didalilkan Pemohon patut di kesampingkan atau diltolak;

8. Tentang Surat Suara Sah yang Memilih Pemohon namun Dibatalkan

Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan perangkatnya dengan sengaja melakukan upaya mengurangi perolehan suara Pemohon dengan cara membatalkan keabsahan surat suara sah Pemohon sebanyak 275 surat suara karena alasan surat suara rusak atau keliru dicoblos sehingga;

Bahwa perangkat Pemohon (KPPS) pada saat penghitungan suara telah melakukan penilaian sah tidaknya suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara *fair* berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Andaikata benar suara sah Pemohon sebanyak 275 dibatalkan maka sudah pasti saksi Pemohon di TPS akan mengajukan keberatan dengan cara mengisi Formulir

Keberatan saksi. Kenyataannya tidak satupun saksi Pemohon dalam proses penghitungan suara di TPS mengajukan keberatan akibat suara Pemohon dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu dalil mengenai hal ini patut di kesampingkan atau ditolak;

9. Tentang Manipulasi Suara (*Mark Up*) karena Saksi Pemohon tidak Diberikan Formulir Model C1-KWK

Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak memberikan Formulir Model C1-KWK kepada saksi Pemohon. Termohon sebagai penyelenggara telah mencetak Formulir Model C1-KWK dengan jumlah yang cukup lalu didistribusikan di tiap TPS. Andaikata benar saksi Pemohon tidak diberikan Formulir Model C1-KWK, Termohon mensinyalir penyebabnya karena saksi Pemohon tidak berminat untuk mengambil formulir tersebut atau saksi Pemohon tidak berada di TPS pada saat rekapitulasi penghitungan suara. Atau andaikata benar saksi Pemohon tidak diberikan Formulir Model C1-KWK mestinya laporannya disampaikan ke Panwas, kenyataannya Panwas tidak pernah memberikan teguran kepada Penyelenggara (KPPS) mengenai hal tersebut;

Bahwa Termohon hendak menegaskan, jumlah perolehan suara Pemohon berdasarkan hitungan-hitungan Pemohon di dalam permohonan keberatannya hanya didasarkan pada asumsi yang tidak ditunjang oleh parameter, data dan fakta yang sah dan akurat. Oleh karena itu hasil perolehan suara Pemohon versi Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon;

Bahwa dalil Keberatan Pemohon mengenai dugaan terjadinya pelanggaran selama proses Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 sesungguhnya tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara pada Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwas Pemilukada Kabupaten Bombana (*vide: ketentuan Pasal 108 dan pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005*), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum;

Bahwa dalil-dalil adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi hasil akhir

perolehan suara Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor 2 dan Nomor Urut 5, ditolak oleh Termohon karena bila benar pelanggaran tersebut terjadi (*quod non*) namun tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Apabila benar apa yang didalilkan Pemohon telah terjadi berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Buton Utara tahun 2010 (*quod non*), maka pelanggaran dimaksud lebih bersifat personal dan sporadis sehingga belum dapat dikatakan bersifat sistemik, terstruktur dan masif;

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mempertimbangkan (terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 halaman 70) bahwa *pelanggaran sistematis dan massif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas*. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 (*quod non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *ic*. Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5. Bila peristiwa pelanggaran tersebut benar terjadi (*quod non*), sudah pasti semua Pasangan Calon terkena akibat yang sama;

Bahwa dalil-dalil Keberatan Pemohon cenderung merupakan dalil provokatif karena hendak menggiring Mahkamah Konstitusi untuk keluar meninggalkan *khittahnya* atau memprovokasi Mahkamah Konstitusi bertindak di luar kewenangannya sebab sudah tegas, jelas dan limitatif kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada (*vide* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), sedangkan isi permohonan Keberatan adalah mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008). Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berpijak pada argumentasi Termohon yang diuraikan di atas maka secara normatif dalil-dalil Keberatan Pemohon adalah dalil yang tidak beralasan untuk dipertimbangkan dan patut ditolak seluruhnya;

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah secara tegas dan terperinci, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan valid serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil Jawaban Termohon yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah dan valid, oleh karena itu Termohon memohon kepada Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa:

1. Proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Hasil Pemilukada Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 yang dituangkan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 13 Agustus 2010 Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Lampirannya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut:
 2. H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura
 5. M. Subhan Tambara, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Aziz Baking

Berikut seluruh keputusan Termohon yang mendahului kedua keputusan tersebut di atas adalah sah dan mengikat;

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas maka tidak berlebihan sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Panel Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya baik tuntutan Primair maupun tuntutan Subsidair;

2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. Subhan Tambera, SE, MM dan Drs. H. Abd. Aziz Baking memenuhi syarat dukungan minimum 15 %;
3. Menyatakan PPRN Kabupaten Bombana sah mendukung dan mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5 M. Subhan Tambera, SE, MM dan Drs. H. Abd. Aziz Baking;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 13 Agustus 2010 Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Lampirannya adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana (Termohon) tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 berikut Lampirannya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut:

2. H. Tafdil, SE, MM dan Ir. Hj. Masyhura

5. M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Aziz Baking

6. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan perkara ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 281/189/KPU/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi dan Klarifikasi;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/DPW-PPRN/III/2010 tentang Pemberhentian dan Penyesuaian Struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana tanggal 25 Maret 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi tanda terima dari Abdul Haris Wally Ketua DPW PPRN Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juni 2010 beserta lampirannya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20.A Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010;

10. Bukti T-9A : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 240/154/VII/BAP/KPU/2010 tanggal 22 Juli 2010;
11. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS I Desa Hambawa, Kecamatan Mata Oleo;
12. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Boepinang Barat, Kecamatan Poleang;
13. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Desa Boepinang, Kecamatan Poleang;
14. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 4 Desa Boepinang, Kecamatan Poleang;
15. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Kastarib, Kecamatan Poleang;
16. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Desa Boepinang, Kecamatan Poleang;
17. Bukti T-16 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Model C1-KWK Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-A KWK) Desa Tinabite Kecamatan Lantari Jaya;
18. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia;

19. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia;
20. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia;
21. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 4 Desa Kasipute, Kecamatan Rumbia;
22. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Desa Pabbiring, Kecamatan Poleang Barat;
23. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Desa Babamolingku, Kecamatan Poleang Barat;
24. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat;
25. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK) Kecamatan Poleang Tengah, tanggal 9 Agustus 2010;
26. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara;
27. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat

- Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 1 Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara;
28. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara;
29. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Poleang Utara;
30. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Desa Bambiaea, Kecamatan Poleang Timur;
31. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur;
32. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 03 Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur;
33. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 2 Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur;
34. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 3 Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur;
35. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) TPS 5 Desa Boepinang, Kecamatan Poleang;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada 31 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Batjo Pantje

- Saksi adalah Ketua Partai DPD PPRN Kabupaten Bombana, yang dilantik tanggal 15 bulan Desember tahun 2007 sampai 2012;
- Bahwa hanya 1 pasangan yang akan dicalonkan yaitu Muhammad Subhan Tambera dengan Azis Baking;
- Bahwa yang melantik Saksi adalah DPD, yaitu Musliminyus;
- Bahwa di Kabupaten Bombana tidak ada DPD lain;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya telah diganti;
- Saksi mengusung Pasangan Calon Nomor 5;
- Saksi tidak ada menerima surat dari DPP bahwa PPRN tidak mengusung Pasangan Calon Nomor 5;
- Bahwa PPRN tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
- Saksi tidak pernah merasa dipecat karena memegang aturan rumah tangga, terdapat 3 syarat pemecatan yang pertama meninggal dunia, mempunyai kesalahan yang berat, dan diberhentikan;
- Saksi tidak diberhentikan tetapi mengundurkan diri;
- Saksi dimintakan tolong untuk membesarkan partai ini, walaupun sesungguhnya Saksi tidak mau;

2. Sudarman

- Saksi adalah PPK Poleang Barat;
- DPT berjumlah 9.002 orang, yang menggunakan hak pilih 6.550, suara sah 6.475 suara, suara tidak sah 121 suara dan sisa surat suara yang tidak dipakai sejumlah 2. 578 lembar;
- Bahwa pasangan terpilih di Kecamatan Poleang yaitu Pasangan Calon Nomor 2 dengan memperoleh 2.056 suara;
- Bahwa Kecamatan Poleang Barat tidak ada masalah, Saksi memantau di wilayah ibukota kecamatan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada *complaint* dan pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Nomor 6 saja yang tidak hadir;

- Bahwa semua saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani berita acara dan Saksi juga memberikan rekapnya kepada yang hadir;

3. Isman Sahrir

- DPT berjumlah 8.132 orang, yang menggunakan hak pilih 5.328, suara sah 5.303 suara, suara tidak sah 44 suara dan sisa surat suara yang tidak dipakai sejumlah 2.804 lembar;
- Pasangan terpilih yaitu Pasangan Nomor Urut 5 yang memperoleh 2.334 suara;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada masalah;
- Pada saat rekapitulasi Panwas kecamatan dan PPS hadir tetapi saksi Pasangan Calon tidak seluruhnya hadir yaitu, saksi Nomor 1 dan Nomor 3 tidak hadir;
- Bahwa setelah pencoblosan, saksi kembali ke sekretariat memang ada salah satu tim pasangan calon yang tidak menerima tetapi dia mengakui bahwa dia lupa, dan itu kelalaiannya juga;
- Masalah undangan atau Formulir C-6 adalah urusan KPPS, KPPS melapor bahwa banyak C-6 yang tidak teredar karena pertama tidak mengetahui siapa orangnya, tidak mengetahui alamatnya dan memang ada sekitar 200 lebih yang tidak dipahami dan itu ada empat TPS;
- Bahwa surat panggilan yang tidak diedarkan, KPPS simpan di TPS dan di TPS nanti dipajang DPT, bagi masyarakat yang tidak mendapatkan dapat dikroscek;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum Pihak Terkait

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan:

“Ayat (2)

Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada

Ayat (3)

Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu”;

3. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait menurut hukum mempunyai *legal standing* untuk dapat memberikan keterangan dalam rangka membela kepentingan-kepentingan hukumnya dalam suatu perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, *in casu* perkara *a quo*;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan permohonan Pemohon dalam Perkara Sengketa Hasil Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 yang telah terdaftar pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Agustus 2010 di bawah register perkara Nomor 152/PHPU.D-VIII/2010, ternyata bahwa Pihak Terkait telah dituduh:
- a. tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 % (lima belas persen); dan
 - b. melakukan *money politic*.
5. Bahwa oleh karena Pihak Terkait telah dituduh seperti tersebut di atas, maka Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk ikut dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, guna membela dan melindungi kepentingan-kepentingan hukumnya;

Alasan Permohonan Keberatan dari Pemohon khususnya yang ditujukan kepada Pihak Terkait Nomor Urut 5 Bukan Merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu akan menyoroiti alasan Permohonan Pemohon yang tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilukada, yakni hampir seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatan yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi, mengklaim dan mendalilkan 2 (dua) poin pelanggaran yang dialamatkan serta dikaitkan kepada Pihak Terkait yang pada intinya menyangkut:
 - a. Pihak Terkait (Nomor Urut 5) tidak memenuhi dukungan suara minimal 15 % (lima belas persen);
 - b. Pihak Terkait (Nomor Urut 5) telah melakukan politik uang (*money politic*)
3. Bahwa dari uraian tentang alasan Permohonan Pemohon yang dialamatkan kepada Pihak Terkait Nomor Urut 5 tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, *quod non*, sesungguhnya merupakan pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana yang masih berada dalam tahapan pemilukada;
4. Bahwa penyelesaian kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Gakkumdu, yaitu diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPU dan Panwaslu Kabupaten Bombana. Penyelesaian jenis pelanggaran yang berdimensi administratif seharusnya diajukan kepada KPU Kabupaten Bombana. Sedangkan pelanggaran berdimensi pidana (*money politic*), mekanisme penyelesaiannya harus diajukan kepada Panwaslu Kabupaten Bombana untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum, yakni kepada kepolisian dan kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Bombana guna mendapatkan putusan;
5. Bahwa kedua jenis pelanggaran tersebut di atas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon). Dalam penjelasan Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

7. Bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 dengan tegas menyatakan bahwa objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada ; atau*
 - 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala.*
8. Bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud kesalahan perhitungan suara adalah kesalahan penghitungan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara guna menentukan apakah pasangan calon tersebut memenangkan Pemiluakada atau tidak, dan sama sekali bukan kesalahan penghitungan jumlah dukungan suara partai politik dalam rangka menentukan apakah pasangan calon Pemiluakada telah memenuhi syarat dukungan suara minimal guna penetapan calon peserta Pemiluakada, sebagaimana yang dijadikan alasan permohonan Pemohon;
9. Bahwa hasil perhitungan suara yang dijadikan dasar keberatan permohonan Pemohon adalah hasil penghitungan suara dukungan Partai Politik guna untuk menetapkan apakah Pasangan Calon tertentu telah memenuhi dukungan suara minimal dari Partai Politik untuk dapat menjadi Pasangan Calon Peserta Pemiluakada dan sama sekali bukan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemiluakada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

11. Tentang Tuduhan Politik Uang (*money politic*)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon mengenai tuduhan politik uang karena disamping hal itu tidak didukung bukti-bukti hukum, juga karena hal ini bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berbeda dengan tuduhan politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana Pemohon menguraikan penjang lebar tentang waktu dan tempat serta kepada siapa politik uang itu dilakukan oleh Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, maka tuduhan politik uang yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait adalah sangat sumier dimana Pemohon hanya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang tanpa mampu menguraikan dan membuktikan kapan dan di mana serta kepada siapa politik uang itu dilakukan oleh Pihak Terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait tersebut adalah tuduhan yang mengada-ada tanpa didukung bukti-bukti hukum;
3. Bahwa mengenai penyelesaian dugaan adanya politik uang, sesungguhnya telah tersedia mekanisme penyelesaian yang dikenal dengan Gakkumdu yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada. Oleh karena itu kiranya tuduhan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan adanya pelanggaran yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Bombana untuk selanjutnya diteruskan kepada proses Gakkumdu, padahal sebagai Bupati *incumbent*, Pemohon justru memiliki akses dan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja lembaga terkait dalam menindak pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada seperti Panwaslu serta Kepolisian dan Kejaksaan setempat;
5. Bahwa hal tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon, terutama yang dialamatkan kepada Pihak Terkait adalah semata-mata didasari oleh luapan kekecewaan Pemohon yang tidak berhasil masuk dalam putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Bombana Tahun 2010. Oleh karena itu kiranya keberatan Pemohon yang didasari oleh hal tersebut haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan sah dan mengikat seluruh tahapan dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 030/DPW-PPRN/SK/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010 tentang Pemberhentian Dan Penyesuaian Struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 033/DPW/Rek-PILKADA BOMBANA/IV/2010 tertanggal 1 April 2010 perihal Persetujuan Rekomendasi Berkoalisi dan Mengusung Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bombana yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/GP/V/2010 tertanggal 21 Mei 2010 (Model B-KWK);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (Model B1-KWK);

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati (Model B2-KWK);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati (Model B3-KWK);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 281/189/KPU/2010 tertanggal 7 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Administrasi dan Klarifikasi yang ditujukan kepada Muhammad Subhan Tambara, SE., M.Si/Drs. H. Abdul Aziz Baking;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 8 Juli 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2010 (Model DB-KWK) tertanggal 13 Agustus 2010;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 16 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan

Wakil Bupati Bombana Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010;

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Daftar Nama Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon DR. H. Atikirahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta Dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Periode 2010 – 2015;
14. Bukti PT-14 : Foto-foto yang menunjukkan pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Bombana 2010 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon);

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Batjo Pantje

- Saksi adalah Ketua Partai DPD PPRN Kabupaten Bombana, yang dilantik tanggal 15 bulan Desember tahun 2007 sampai 2012;
- Bahwa hanya 1 pasangan yang akan dicalonkan yaitu Muhammad Subhan Tambera dengan Azis Baking;
- Bahwa yang melantik Saksi adalah DPD, yaitu Musliminyus;
- Bahwa di Kabupaten Bombana tidak ada DPD lain;
- Bahwa hingga saat ini saksi belum mendapatkan pemberitahuan bahwa dirinya telah diganti;
- Saksi mengusung Pasangan Calon Nomor 5;
- Saksi tidak ada menerima surat dari DPP bahwa PPRN tidak mengusung Pasangan Calon Nomor 5;
- Bahwa PPRN tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten;
- Saksi tidak pernah merasa dipecat karena memegang aturan rumah tangga, terdapat 3 syarat pemecatan yang pertama meninggal dunia, mempunyai kesalahan yang berat, dan diberhentikan;
- Saksi tidak diberhentikan tetapi mengundurkan diri;
- Saksi dimintakan tolong untuk membesarkan partai ini, walaupun sesungguhnya saksi tidak mau;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 September 2010, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan/pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 13 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Bombana sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Menjadi Peserta Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6 (*vide* Bukti P-2 = T-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-11);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 16 Agustus 2010; Rabu, 18 Agustus 2010; dan terakhir Kamis, 19 Agustus 2010; karena hari Sabtu, 14 Agustus 2010, Ahad, 15 Agustus 2010, dan Selasa, 17 Agustus 2010, hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 415/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang

waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari para pihak;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan merugikan perolehan suara Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3 = PT-11) terjadi kesalahan?;

[3.14] Menimbang bahwa penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3 = PT-11) adalah:

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
1	Drs. H. Muchtar. AH dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si.	12.943
2	H. Tafdil, SE. MM. dan Ir. Hj. Masyhura	19.909
3	Drs. H. Syamsahril dan Mansur Lababa	1.413
4	Drs. H. Bustam, M.Si dan Abd. Rauf Abidin, S.Pd.	5.655
5	M. Subhan Tambera, SE, M.Si dan Drs. H. Abd. Aziz Baking	18.665
6	Dr. H. Atikurahman, MS dan Drs. H. Hasmin Marunta	15.866

Dari alasan-alasan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan karena:

- a. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%.

- b. Kampanye hitam (*black campaign*).
- c. Jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT ditambah cadangan 2,5%.
- d. Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.
- e. Politik uang (*money politic*).
- f. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
- g. Penggelembungan Suara.
- h. Surat Suara Sah yang memilih Pasangan Nomor Urut 6 yang dibatalkan.
- i. Perubahan perolehan suara (*mark up*), dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Dengan demikian menurut Mahkamah, tidak terdapat permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bombana telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;

[3.17] Menimbang bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah:

- a. Calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%.
- b. Kampanye hitam (*black campaign*).
- c. Jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT ditambah cadangan 2,5 %.
- d. Simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih.
- e. Politik uang (*money politic*).
- f. Wajib Pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara.
- g. Penggelembungan Suara.
- h. Surat Suara Sah yang memilih Pasangan Nomor Urut 6 yang dibatalkan.
- i. Perubahan perolehan suara (*mark up*), dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.17.1] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya calon yang tidak memenuhi dukungan suara minimal 15%. Pemohon mengajukan Bukti P-5 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 152.B/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IV/2010 tanggal 1 April 2010 perihal Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukti P-6 berupa Surat DPP PPRN Nomor 289/A.1/DPP-PPRN/Rek/V/2010 perihal Penegasan Rekomendasi Dukungan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dua orang saksi yaitu Drs. Maludin dan Haris Wali, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan

Sekretaris DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dinonaktifkan pada tanggal 9 Desember 2009 dan Kepengurusan DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kabupaten Bombana yang diketuai oleh H. Batjo Pantje telah dinonaktifkan dan diganti dengan kepengurusan baru yang diketuai oleh Herawan Hasan pada tanggal 1 April 2010, serta DPP PPRN mengusung Dr. Atikurahman, MS., dan Drs. H. Hasmin Marunta (Pemohon). Terhadap dalil tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah, yang pada pokoknya Pasangan Calon Nomor Urut 5 diusulkan oleh DPD PPRN yang sah yang diketuai oleh H. Batjo Pantje. Selain itu, sesuai keterangan Termohon dalam persidangan, bahwa sampai dengan selesainya verifikasi, Pemohon tidak juga melampirkan surat kepengurusan dari DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan sebagai salah satu partai yang mengusung Pemohon. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8, sedangkan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, serta saksi H. Batjo Pantje, yang pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPD PPRN Kabupaten Bombana, sehingga saksi kemudian mengusulkan Muhammad Subhan Tambara, S.E., M.Si., dan Drs. H. Abdul Aziz Baking (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2010;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdapat:

- dua kepengurusan dari Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Bombana yang mengusulkan dua calon yang berbeda, yaitu kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh H. Batjo Pantje mengusulkan Muhammad Subhan Tambara, S.E., M.Si., dan Drs. H. Abdul Aziz Baking (Pihak Terkait), sedangkan kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan mengusulkan Dr. Atikurahman, MS., dan Drs. H. Hasmin Marunta (Pemohon);
- Termohon mengetahui adanya dua kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana, dan Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara komprehensif namun sampai selesainya verifikasi Pemohon tidak juga melampirkan surat kepengurusan dari DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan sebagai salah satu partai yang mengusung Pemohon;

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana mana yang benar, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan urusan internal dari Partai Peduli Rakyat Nasional. Selain itu, sesuai fakta Termohon telah berusaha bertindak hati-hati terkait dengan adanya dua usulan calon bupati dan wakil bupati oleh dua kepengurusan partai politik dalam hal ini DPD PPRN Kabupaten Bombana. Berdasarkan Bukti T- 8 dan Bukti P- 6 berupa surat penegasan dari DPP PPRN mengenai calon yang didukung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bombana pada tanggal 25 Juni 2010, diterima Termohon setelah berakhirnya masa verifikasi administrasi dan faktual.

Terlebih lagi, fakta di persidangan menunjukkan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan dukungan minimal 15% suara partai politik atau gabungan partai politik pada saat pemungutan suara dilakukan baik di tingkat TPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Bombana, dan menurut keterangan saksi H. Batjo Pantje, saksi tidak pernah menerima surat pemberhentian sebagai Ketua DPD PPRN Kabupaten Bombana. Pemohon baru mempermasalahkan dukungan minimal 15% partai atau gabungan partai setelah suara Pemohon di bawah suara Pihak Terkait sehingga tidak dapat mengikuti Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 Putaran Kedua, padahal Termohon pada masa verifikasi telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi berupa surat kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Bombana yang diketuai oleh Herawan Hasan, yang mengusung Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.2] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya kampanye hitam (*black campaign*), Pemohon mengajukan Bukti P-7 berupa surat pernyataan dari Nurhak, Abdul Rahman, Lisman, Suardi, Sarimun, dan Sapirin tentang adanya selebaran yang berisi pembusukan/pembunuhan karakter terhadap Pemohon, serta saksi Jumali yang pada pokoknya menyatakan agar tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon) dengan ancaman akan menyobek berkas warga yang terdaftar sebagai pegawai honorer. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan hal tersebut bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangan Termohon melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Bombana;

Terhadap permasalahan hukum *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai bukti-bukti yang terungkap di persidangan, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup membuktikan bahwa para pemilih tidak memilih Pemohon karena adanya kampanye hitam (*black campaign*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya jumlah surat suara yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana melebihi jumlah DPT ditambah cadangan 2,5%, Pemohon mengajukan Bukti P-8 berupa Surat Kontrak Pengadaan Kartu Pemilih dan Formulir Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010 antara KPU dengan CV. Sucitrias Mitratama. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas bahkan ilusif karena tidak dirumuskan secara konkrit berapa jumlah kelebihan surat suara dimaksud.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Bukti T-9, DPT untuk Kabupaten Bombana adalah 101.086. Apabila jumlah DPT 101.086 ditambah cadangan 2,5% maka jumlah surat suara yang dicetak adalah 103.613 lembar. Berdasarkan Bukti T-9A, berupa Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 240/154/VII/BAP/KPU/2010 tanggal 22 Juli 2010, surat yang dicetak dan diterima oleh Termohon adalah 103.613 lembar. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya. Sebaliknya dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya simpatisan dan pendukung Pemohon yang tidak mendapatkan undangan memilih, Pemohon mengajukan Bukti P-9 serta saksi Dedy Irawan, Arsyad, Langgacong, Lukman, Ade Musrin, dan Saparuddin yang pada pokoknya menerangkan mengalami dan menyaksikan tidak diberikannya kartu undangan. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil ini hanyalah intrik Pemohon untuk mencari “kambing hitam” di balik minimnya perolehan suara Pemohon. Untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan saksi Sudarman Ketua PPK Poleang Barat dan Isman Sahrir Ketua PPK Rumbia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Bombana berjalan

tertib dan lancar, tidak ada keberatan baik lisan maupun tertulis dari saksi-saksi Pasangan Calon;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa tidak diberikannya kartu undangan tidak tepat dijadikan dasar atau alasan perolehan suara Pemohon berkurang, karena sesuai Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU.VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 memutuskan pemilih dapat menggunakan KTP/Paspor yang masih berlaku asalkan terdaftar di DPT, sehingga tidak diberikannya undangan (Formulir C-6) dan kartu pemilih tidak tepat dijadikan alasan suara Pemohon berkurang. Seandainya pun undangan diberikan, tidak dapat dipastikan pemilih akan memilih Pemohon, karena jika pemilih dapat dipastikan memilih Pemohon, justru hal itu melanggar asas-asas Pemilukada yang Luber dan Jurdil, dalam hal ini terutama asas kerahasiaan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17.5] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya politik uang (*money politic*), wajib pilih yang memperoleh lebih dari satu kertas suara, penggelembungan suara, surat suara sah yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibatalkan, perubahan perolehan suara (*mark up*) dengan jalan tidak memberikan Formulir Model C1-KWK oleh KPPS kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, Mahkamah berpendapat, bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah sampai pada kesimpulan tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bombana Tahun 2010. Kalau pun ada pelanggaran yang terjadi, hanya secara sporadis pada beberapa tempat namun belum dapat dikategorikan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun

dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud, MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.
Achmad Sodiki**

**ttd.
M. Akil Mochtar**

**ttd.
Muhammad Alim**

**ttd.
Hamdan Zoelva**

**ttd.
Maria Farida Indrati**

**ttd.
Harjono**

**ttd.
M. Arsyad Sanusi**

**ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir